



PUTUSAN

Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Rangdu, Kel/Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor "FIRMA HUKUM KESATRIA MAYUN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 4a, Banjar Tegal Gede, Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali, domisili elektronik mahendragunadi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK-KMA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 7, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Nama : Hardiansyah, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
- Nama : I Nyoman Partayasa, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H., M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
4. Nama : Sang Ayu Putu Eka Yuniari, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
5. Nama : Rika Putri Subekti, S.H., M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
6. Nama : I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
7. Nama : Ni Ketut Lasmini, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
8. Nama : Evelyn Salsabila, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
9. Nama : Sari Dwi Pangestu, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
10. Nama : Ngurah Pradita Putra, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, alamat Jalan

Halaman 2 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cok Agung Tresna Nomor 7 Denpasar Bali, domisili elektronik: ppskp.bali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sku.19-51/I/2025, tanggal 6 Januari 2025;

Tergugat;

dan

I KETUT LUNGA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Arca, Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Ni Nyoman Winda Ayu Astarti, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Br. Celuk, Kelurahan/Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, domisili elektronik bapaklunga01@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 108/KPTUN.W7-TUN3/PEN/HK2.7/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang pemberian izin Insidentil dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Januari 2025;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 39/PEN-DIS/2024/PTUN.DPS, tanggal 5 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 39/PEN-MH/2024/PTUN.DPS, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 39/PEN-PPJS/2024/PTUN.DPS, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 39/PEN-PP/2024/PTUN.DPS, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 39/PEN-HS/2024/PTUN.DPS, tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 108/KPTUN.W7-TUN3/PEN/HK2.7/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang pemberian izin Insidentil;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS tanggal 4 Februari 2025 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2024/PTUN.DPS, dan telah diperbaiki tanggal 20 Januari 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA:

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR;

1. Bahwa adapun dasar hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, merujuk pada **Undang-Undang Republik**

Halaman 4 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut, dengan Penjelasan sebagai berikut;

- a. **Penetapan tertulis** kerana memuat produk hukum kantor pertanahan yang diterbitkan dalam bentuk tertulis tentang KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI,

Halaman 5 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2024, dan informasi-informasi lainnya dalam bentuk tulisan;

- b. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** dalam hal ini **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No.7 Denpasar - Bali yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- c. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:
 - **Konkrit:** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak Bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan karena keputusan itu yang substansinya berupa perubahan peralihan hak atas tanah;
 - **Individual:** bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tersebut adalah tertentu atau dapat ditentukan berupa objek sengketa sifatnya individual karena ada pihak yang dituju selaku pemohon pembatalan yang disebutkan dalam Keputusan a quo;
 - **Final:** bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tersebut sudah definitive dan tidak memerlukan instruksi atasan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;"*
Bahwa objek sengketa merupakan produk hukum dari Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, yang pembatalan

Halaman 6 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun penerbitan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali;

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;”*

Bahwa segketa yang terjadi adalah sengketa antara Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa;

5. Bahwa Kewenangan Penadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 47 menyatakan **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;”** dan Pasal 50 menyatakan **“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;”**

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 7 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;"

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

3. Bahwa gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif karena masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) yaitu sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada sekitar **tanggal 17 Oktober 2024** menerima **Surat melalui Pegawai Kantor POS Indonesia yaitu Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat prihal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 atau objek sengketa;**

Bahwa atas diterimanya Surat Keputusan Tergugat a quo Tersebut Penggugat telah mengajukan **KEBERATAN** pada **tanggal 25 Oktober 2024** melalui Surat dengan Nomor: 91/SRT-KMA/X/2024,

Halaman 8 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Tergugat, kemudian dijawab Tergugat melalui surat **tertanggal 5 November 2024** yang pada pokoknya keberatan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan **BANDING** pada **tanggal 18 November 2024** melalui surat dengan Nomor: 92/SRT-KMA/XI/2024, tertanggal 18 November 2024 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yang dimohonkan Penggugat pada pokoknya yaitu untuk menerima Permohonan Banding dan **Menyatakan batal dan/atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 tersebut;**

Bahwa sampai saat ini **tanggal 04 Desember 2024** Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak menanggapi atau menjawab permohonan tersebut, dengan demikian **Permohonan Banding dianggap DIKABULKAN** sesuai ketentuan pasal 78 Undang – Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa jika dihitung dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 baru 48 (empat puluh delapan) hari sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) yaitu sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat sesuai pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga sudah sepatutnya gugatan ini diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 9 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

2. Bahwa pada mulanya Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
3. Bahwa tanah yang dimohonkan pembatalan sejak Penggugat beli telah dikuasai secara fisik dan telah terpasang papan nama atas nama Penggugat;
4. Bahwa kemudian Tergugat telah membuat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 Tentang Pembatalan Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024; untuk membatalkan sertipikat tanah Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Penggugat;
5. Bahwa dengan pembatalan tersebut Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum administrasi terhadap status kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di



Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

6. Bahwa berdasarkan urian diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

V. POSITA:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
2. Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dari I Nyoman Dalun sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 108/2008 Tanggal 3 Desember 2008;
3. Bahwa Penggugat selalu membayar pajak tanah tersebut sampai saat ini tahun 2024;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Penggugat menerima Surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 yaitu Sertifikat dari Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sangat dirugikan yang perlu Penggugat sampaikan telah terjadi penyelundupan fakta yang mana dalam Surat Keputusan Tersebut adanya Surat Pernyataan Penguasaan/ Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum yang sepatutnya adanya proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Negara;



6. Bahwa kejadian tersebut bermula karena Tergugat telah menerima permohonan seseorang yang bernama I Ketut Lunga untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Penggugat, padahal Penggugat juga memiliki dasar hukum yang jelas yaitu;

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.87/Pid.B/2011/PN.Ngr tertanggal 6 Juni 2011;
2. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1976 K/Pid/2011 tertanggal 20 Maret 2012;

Bahwa dalam Putusan tersebut adalah permasalahan pengerusakan yang dilakukan oleh I Ketut Sukarta anak dari Pemilik sebelumnya bernama I Nyoman Dalun tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03375/Desa Tegal Cangkring, NIB: 22.01.03.06.01024, Surat Ukur Tgl.: 19-02-2008, No.: 957/Tgok/2008, Luas 1.000 m², terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang telah dibeli oleh klien kami sehingga sudah menjadi atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang kemudian dalam keterangannya I Ketut Sukarta mengakui bersalah telah merusak pagar pembatas Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara di tanah tersebut serta menyesali perbuatannya, sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan dan tidak dipenjara;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut barulah adanya indikasi rekayasa hukum yang terstruktur yang dilakukan untuk melawan Penggugat sehingga saat adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Negara Penggugat tidak bisa mengikuti persidangan dengan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN Ngr karena sedang berada di Lembaga Perasyarakatan Negara (LP Negara);

8. Bahwa anak dari I Nyoman Dalun yang bernama I Ketut Sukarta juga membuat surat keterangan tertanggal 18/1/2016 yang disaksikan oleh I Nyoman Sentra dan I Nyoman Suseno dan diketahui oleh Kaling Bilukpoh Kauh dan Camat Mendoyo saat itu bernama Drs I Komang Agus Adinata yang pada pokoknya menerangkan Keterangan yang di



berikan di Pengadilan Negeri Negara terkait Perkara Pidana maupun Perdata dari Penggugat adalah bohong/tidak pernah terjadi/rekayasa sehingga Penggugat menerima hukuman dalam perkara pidana dan kalah dalam perkara perdata;

9. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga sudah sepatutnya di lindungi undang-undang;

10. Bahwa melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang

dalam (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);"
- "*Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;*"

Bahwa dengan kejadian tersebut sungguh tidak adil dan menciderai rasa kemanusiaan yang mana bila terjadi tuntutan atas tanah milik klien kami sudah sepatutnya adalah tuntutan ganti rugi bukan merampas tanah tersebut;

11. Bahwa yang menjadi keanehan atau keherahan Penggugat, orang yang Bernama I Ketut Lunga mengajukan pembatalan atau gugatan setelah SHM tersebut terbit pada Tahun 2013 sedangkan SHM tersebut terbit pada tahun 2008 dan saat ini pada tahun 2024 diproses Kembali;

12. Bahwa Jika memang terbukti Penggugat berhutang ataupun melakukan penggelapan, akan Penggugat kembalikan sudah tentu akan dibayar dan mengenai penggelapan apa hubungan dengan Tanah Penggugat? sungguh menciderai rasa keadilan;

13. Bahwa **PENGGUGAT MOHON KEADILAN** karena **SANGAT DIRUGIKAN** atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 tersebut;



VI. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1. Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian dalam pasal 40 ayat (1) huruf g yang menyatakan;

“Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. fotocopy berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir;”

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat dari Pengadilan Negeri Negara maupun instansi terkait perihal adanya pelaksanaan eksekusi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali milik Penggugat untuk itu sudah sepatutnya **Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal;**

2. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai pasal 10 ayat (1);
 - Huruf c. ketidakberpihakan;
 - Huruf d. kecermatan;
 - Huruf f. keterbukaan;
 - Huruf h. pelayanan yang baik;
3. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 14 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

- a. **Asas Ketidak berpihakan**, karena Tergugat hanya focus dengan permohonan dari I Ketut Lunga tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- b. **Asas Kercermatan**, Karena Tergugat tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga Tergugat menimbulkan Kerugian bagi Penggugat yang merupakan masyarakat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 Tentang Pembatalan Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Nomor; 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2024 **TANPA MEMERIKSA MAUPUN HANYA BERDASARKAN DOKUMEN TERTULIS SAJA TANPA MEMERIKSA FAKTA-FAKTA LAPANGAN;**
- c. **Asas Keterbukaan**, karena Tergugat tanpa adanya pemberitahuan dengan adanya dokumen sebagai dasar yang diajukan oleh I Ketut Lunga sehingga Penggugat bisa melakukan sanggahan ataupun keberatan sebelum adanya Keputusan a quo;
- d. **Asas Pelayanan yang baik**, karena Tergugat sama sekali tidak disarankan ataupun diberikan pertimbangan untuk mempertahankan tanah yang dimohonkan pembatalan dan secara tiba-tiba mengeluarkan Keputusan a quo;
Bahwa dengan demikian Tergugat **Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik** Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan didalam mengeluarkan suatu keputusan, untuk itu sudah sepatutnya **Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal:**

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar dan uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2025, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar (KOMPETENSI ABSOLUT)**, hal ini secara jelas disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan:

Halaman 7 Point angka 5, yang menyatakan:

“Bahwa dengan pembatalan tersebut Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum administrasi terhadap status kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;”

Halaman 8 Point angka 5, yang menyatakan:

*“Bahwa dalam kejadian tersebut Penggugat sangat dirugikan yang perlu Penggugat sampaikan **telah terjadi penyelundupan fakta yang mana dalam Surat Keputusan tersebut adanya Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah***

Halaman 17 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



menciderai proses hukum yang sepatutnya adanya proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Negara,”

- a. Bahwa berdasarkan atas dalil gugatan Penggugat di atas, membuktikan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada **status kepemilikan hak atas obyek tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.** Oleh karena itu, **gugatan a quo terbukti merupakan sengketa keperdataan terkait pemilikan atas bidang tanah dan merupakan yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus.** Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa **Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum, yang mana Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut;**
- b. Bahwa oleh karena yang menjadi substansi permasalahan dalam gugatan a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus, sehingga permasalahan dalam gugatan a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Peradilan Umum melalui proses Peradilan Perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili gugatan a quo dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima, sebagaimana dikuatkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



“Untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah C No. 396 dan C No. 29 milik dan atas nama penggugat dan bukan C 157 sisa milik atas nama R.M. Subari, maka harus diajukan gugatan ke dan diperiksa oleh Pengadilan Perdata;”

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa walaupun perselisihan terjadi dikarenakan terdapat surat pejabat TUN, **apabila perkara berhubungan dengan pembuktian atas hak tanah/lahan, dalam hal gugatan dilakukan pengajuan terhadap peradilan umum;**

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: **Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;**
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001. Kaidah Hukum: **Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;**
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Kaidah Hukum: **Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;**
- 5) Putusan Peninjauan Kembali No. 63 PK/TUN/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 8/G/2019/PTUN YK jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 236/B/2019/PT TUN SBY tanggal 6 November 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2020 tanggal 16 April 2020 yang memutus gugatan tidak



dapat diterima berdasarkan atas pertimbangan hukum sebagaimana dapat dibaca dalam halaman 12 Putusan Peninjauan Kembali No. 63 PK/TUN/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berbunyi: **Bahwa meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, aka tetapi in casu yang menjadi substansi permasalahan yang sangat menentukan adalah mengenai hak atas tanah yang di atasnya terbit keputusan-keputusan objek sengketa dan belum diputus oleh pengadilan yang berwenang, sehingga permasalahan hukum tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum melalui proses peradilan perdata;**

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam posita Penggugat pada intinya:

Pada halaman 8 point angka 5 yang menyatakan:

*“Bahwa dalam kejadian tersebut Penggugat sangat dirugikan yang perlu Penggugat sampaikan **telah terjadi penyelundupan fakta yang mana dalam Surat Keputusan Tersebut adanya Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum yang sepatutnya adanya proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Negara;**”*

Pada halaman 8 point angka 6 yang menyatakan:

“Bahwa kejadian tersebut bermula karena Tergugat telah menerima permohonan seorang yang bernama I Ketut Lunga untuk membatalkan Sertipikat Hak Penggugat, padahal Penggugat juga memiliki dasar hukum yang jelas yaitu:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 87/Pid.B/2011/PN.Ngr tertanggal 6 Juni 2011;



2. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1976
K/Pid/2011 tertanggal 20 Maret 2012;

Bahwa dalam Putusan tersebut adalah permasalahan pengrusakan yang dilakukan oleh I Ketut Sukarta anak dari Pemilik sebelumnya Bernama I Nyoman Dalun tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03375/Desa Tegal Cangkring, NIB: 22.01.03.06.01024, Surat Ukur Tgl: 19-02-2008, No: 957/Tgck/2008 Luas 1.000 M2, terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang telah dibeli oleh klien Kami sehingga sudah menjadi atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang kemudian dalam keterangannya I Ketut Sukarta mengakui bersalah telah merusak pagar pembatas Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara di tanah tersebut serta menyesali perbuatannya, sehingga haim hanya menjatuhkan hukuman percobaan dan tidak dipenjara;

Pada halaman 8 point angka 7 menyatakan:

“Bahwa setelah kejadian tersebut barulah adanya indikasi rekayasa hukum yang terstruktur yang dilakukan untuk melawan Penggugat sehingga saat adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Negara Penggugat tidak bisa mengikuti persidangan dengan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN Ngr karena sedang berada di Lembaga Perasyarakatan Negara (LP);

Pada halaman 9 point angka 8 menjelaskan:

“bahwa anak dari I Nyoman Dalun yang bernama I Ketut Sukarta juga membuat surat keterangan tertanggal 18/1/2016 yang disaksikan oleh I Nyoman Sentra dan I Nyoman Suseno dan diketahui oleh Kaling Bilukpoh Kauh dan Camat Mendoyo saat itu bernama Drs I Komang Agus Adinata yang pada pokoknya menerangkan Keterangan yang diberikan di Pengadilan Negeri Negara terkait Perkara Pidana maupun Perdata dari Penggugat adalah bohong/tidak pernah terjadi/rekayasa sehingga Penggugat menerima hukuman dalam perkara pidana dan kalah dalam perkara perdata;”

petitum gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1.000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;
3. Mewajibkan kepada Terguga untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1.000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Indonesia", menyatakan yang dimaksud dengan "*obscuur libel* adalah tulisan tidak terang, sehingga gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. oleh karenanya penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan terang (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), termasuk juga gugatan yang *obscuur libel* adalah yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain;"

M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan

Halaman 22 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kuat dalam menguraikan dasar hukum dan fakta hukum yang mendasari gugatan Penggugat dengan objek Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 12/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024. Bahwa dalam pernyataan penggugat pada dalil gugatan pada halaman 8 point angka, 5, 6, 7 dan halaman 9 point angka 8 yang telah diuraikan di atas, tidak berkaitan dan tidak berdasar sehingga antara posita dengan petitum gugatan penggugat saling bertentangan atau tidak berhubungan. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 12/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6, Romawi IV angka 4 yang menyatakan “Bahwa kemudian Tergugat telah membuat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024 untuk membatalkan sertipikat tanah Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 atas nama Penggugat.” Bahwa terbitnya Surat Keputusan Pembatalan telah sesuai dengan syarat, prosedur dan wewenang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yakni:
- a. Adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Ketut Lunga berdasarkan Surat I Ketut Lunga Nomor: 21/02/2024, tanggal 21 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 3375/Desa Tegal Cangkring Berdasarkan Putusan Pengadilan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari I Ketut Lunga 21 Februari 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tersebut, telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Asli surat I Ketut Lunga Nomor: 21/02/2024, tanggal 21 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 3375/Desa Tegal Cangkring Berdasarkan Putusan Pengadilan;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Lunga yang telah dilegalisir;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama I Ketut Lunga yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 yang telah dilegalisir;
5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 yang telah dilegalisir;
6. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 yang telah dilegalisir;
7. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilegalisir;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 217/Pid.B/2011/PN. NGR tanggal 01 Desember 2011;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Anak Agung Ngurah Erosi yang telah dilegalisir;
10. Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024;

Hal mana telah mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan:

(1) *Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Surat permohonan;*
- b. *fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika kuasakan;*
- c. *asli surat kuasa jika dikuasakan;*

Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



- d. fotokopi bukti-bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir;
- e. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan;
- f. fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir;
- g. fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir;

(2) **Berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan dalam permohonan, apabila:**

- a. melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. **tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik disaksikan paling kurang 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;**

c. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Ketut Lunga tersebut, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana telah dilakukan tahapan penanganan sebagai berikut:

- 1) Telah telah dilaksanakan Pengkajian Kasus yang hasilnya dituangkan dalam Telaahan Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 02 Mei 2024;
- 2) Telah dilaksanakan Gelar Kasus Awal yang hasilnya dituangkan dalam Notula Gelar Kasus Awal Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor 1193/BA-51.01.MP.02.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- 3) Telah dilaksanakan Penelitian Lapang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: BAP/1321/V/2024/S tanggal 22 Mei 2024;
- 4) Telah dilaksanakan Analisis terhadap Penelitian Lapang yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor 1466/SPT-51.01.MP.01.04/VI/2024 tanpa tanggal;



- 5) Telah dilaksanakan Ekspos Hasil Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Ekspos Hasil Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana No. 1496/BA-51.01.MP.01.02/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- 6) Telah dilaksanakan Gelar Kasus Akhir yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Gelar Kasus Akhir Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor 1645/BA-51.01.MP.01.02/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;
- 7) Telah disusun laporan penyelesaian sengketa yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana No. 1722/Spt-51.01.MP.01.04/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/1721-51.01/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024, Perihal: Usulan Penyelesaian Kasus Pertanahan beserta lampiran Daftar Pengantar, yang pada intinya mengajukan usulan permohonan pembatalan atas dasar permohonan pembatalan dari I Ketut Lunga, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan telah dilakukan tahapan penanganan sebagai berikut:

- 1) Telah disusun Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan/Risalah Pengolahan Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 28/LP-51/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024;

Hal tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu:

Pasal 6:

- (1) *Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan tahapan:*
 - a. *Pengkajian Kasus;*
 - b. *Gelar Awal;*
 - c. *Penelitian;*



- d. Ekspos hasil penelitian;
- e. Rapat Koordinasi;
- f. Gelar Akhir; dan
- g. Penyelesaian Kasus;

(3) Dalam hal Sengketa dan Konflik klasifikasi Kasus Sedang atau Kasus Ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3):

(2) Permohonan pembatalan produk hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang perkara melalui Kepala Kantor Pertanahan;

(3) Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:

- a. Menteri dalam hal pembatalan merupakan kewenangan Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah;
- b. Kepala Kantor Wilayah dalam hal pembatalan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri;

d. Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Ketut Lunga tersebut didasarkan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 28 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat II untuk melunasi pinjaman hutangnya kepada Penggugat, Tergugat II telah menyerahkan tanah terletak di sebelah barat seluas 1000 M2 dengan batas - batas:
Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;
Barat : Gang;
Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;
Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;
Sebagian dari luas asal tanah SHM No. 942, luas 14.460 M2 atas nama I Nyoman Dalun sebagai pelunasan hutang kepada Penggugat yang selanjutnya pengurusan balik namanya diserahkan dan dipercayakan Kepada Tergugat I sebagai biro jasa/maklar;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I menyalahgunakan keadaan dan kepercayaan dari Penggugat dengan telah membuat Akta Jual Beli tanah keatas namanya sendiri yang seharusnya ke atas nama Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 tanpa seijin dan setahu Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1000 M2 sebagaimana tersebut diatas sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Aka Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang aktanya ditanda tangani dirumah Tergugat II tidak didepan Camat selaku PPAT yang mengesahkan jual beli yang dibawa oleh pegawai PPAT I Ketut Sudarma adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum SHM No. 3375, luas 1000 M2 terletak di Dusun Bilukpoh Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo adalah tidak syah oleh karena terbitnya didasarkan pada Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang tidak syah menurut hukum;

Halaman 29 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



7. Menyatakan hukum bahwa tanah milik seluas 1000 M2, terletak di Dusun Bilukpoh, Ds. Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana di Negara", dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk.

Sebelah Barat : Gang.

Sebelah Selatan : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun.

Sebelah Timur : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun.

Adalah sah Tanah Hak Milik Penggugat sebagai pelunasan pinjaman uang Tergugat II kepada Penggugat;

8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukkannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertipikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja tanpa kecuali untuk menyerahkan tanah seluas 1000 M2 dengan batas - batas:

Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;

Barat : Gang;

Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat sebagian berasal dari SHM No. 942, luas 14.460 M2 atas nama I Nyoman Dalun yang telah terbit sertipikat SHM No. 3375, luas 1000 M2 atas nama Tergugat I kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak menghalang-halangi penguasaan dan pemilikan tanah milik Penggugat tersebut bilamana perlu dengan bantuan alat kepolisian;



e. Bahwa dengan melihat amar putusan poin angka 6 dan 8 tersebut di atas, yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 3375, luas 1000 M2 terletak di Dusun Bilukpoh Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo adalah tidak syah oleh karena terbitnya didasarkan pada Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang tidak syah menurut hukum dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional wilayah Provinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukkannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertipikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyebutkan:

(1) Atas permohonan yang berkepentingan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan tindakan administrasi pertanahan berupa penerbitan keputusan Pembatalan Produk Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian meliputi:

- a. penetapan hak atas tanah;
- b. pendaftaran hak tanah pertama kali;
- c. **pemeliharaan data pendaftaran tanah;**
- d. sertipikat pengganti hak atas tanah;
- e. sertipikat Hak Tanggungan;



- f. keputusan Pembatalan;
- g. keputusan penetapan tanah terlantar;
- h. sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
- i. penetapan konsolidasi tanah;
- j. penegasan tanah objek landreform;
- k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- m. Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final;

f. Bahwa berdasarkan point huruf a sampai dengan huruf e di atas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 12/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Halaman 7 Angka 5, yang menyatakan:

"Bahwa dengan pembatalan tersebut Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum administrasi terhadap status kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;"

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 12/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang dalam inti amar putusannya menyatakan **“SHM No. 3375, luas 1000 M2 terletak di Dusun Bilukpoh Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo adalah tidak syah oleh karena terbitnya didasarkan pada Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang tidak syah menurut hukum.”** Sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, status kepemilikan hak atas obyek tanah telah ternyata secara jelas Adalah sah Tanah Hak Milik Penggugat (I Ketut Lunga);

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Halaman 8 Point 5, yang menyatakan:

“Bahwa dalam kejadian tersebut Penggugat sangat dirugikan yang perlu Penggugat sampaikan telah terjadi penyelundupan fakta yang mana dalam Surat Keputusan Tersebut adanya Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum yang sepatutnya adanya proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Negara;

Halaman 10 Point 1, yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

Halaman 33 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g yang menyatakan: "Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. fotocopy berita acara pelaksanaan eksekusi dilegalisir;"

"Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat dari Pengadilan Negeri Negara maupun instansi terkait perihal adanya pelaksanaan eksekusi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali milik Penggugat untuk itu sudah sepatutnya Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal;"

Bahwa dalam permohonan pembatalannya, Tergugat II Intervensi melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Tegalcangkring. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat merupakan instansi yang menjalankan administrasi pertanahan, hal mana dalam persyaratan permohonan pembatalan yang diajukan oleh I Ketut Lunga tersebut khususnya terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah telah sesuai dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menentukan **"Berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan dalam permohonan, apabila: "tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik disaksikan paling kurang 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala**



Desa/Lurah setempat.” Sehingga dalam proses pelaksanaan permohonan pembatalan, Tergugat hanya memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila berkas telah lengkap secara formal, maka permohonan pembatalan tersebut dapat dilanjutkan prosesnya, oleh karenanya **Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran isi dari Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024** dimana dalam surat tersebut telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Tegalcangkring, sehingga berdasarkan hal tersebut segala dokumen yang telah dilengkapi oleh pemohon berdasarkan hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan adalah dalam rangka membenahi dari sisi administrasi untuk dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan perkara aquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan baik secara kewenangan prosedur dan substansi;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Halaman 10, Romawi VI, Point 2 dan 3, yang menyatakan:

“Bahwa Tindakan Tergugat juga bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai Pasal 10 ayat (1)

- Huruf c. Ketidakberpihakan;
- Huruf d. Kecermatan;
- Huruf f. Keterbukaan;
- Huruf h. Pelayanan yang baik;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa "*Keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat pada prosedur dan/atau substansi dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik,*"

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tanggal 10 Oktober 2024 telah mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni sebagai berikut:

a. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam melakukan Keputusan Pembataan telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa berdasarkan inti amar Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan "*bahwa tanah milik seluas 1000 M2, terletak di Dusun Bilukpoh, Ds. Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana di Negara Adalah sah Tanah Hak Milik Penggugat sebagai pelunasan pinjaman uang Tergugat II kepada Penggugat dan Memerintahkan kepada Badan*

Halaman 36 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukkannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertipikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya". Sehingga Tergugat melaksanakan Keputusan pembatalan hanya menjalankan perintah dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Asas kepastian hukum

Bahwa Keputusan untuk membatalkan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3375/Tegalcangkring atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, telah mengutamakan kepastian hukum bagi pihak pemenang perkara karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanah-tanah tersebut adalah sah milik dari I Ketut Lunga yang diperoleh atas dasar pelunasan pinjaman uang dari I Nyoman Dalun kepada I Ketut Lunga;

c. Asas Kecermatan

Bahwa keputusan untuk membatalkan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3375/Tegalcangkring atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang relevan untuk mendukung legalitas dari pelaksanaan keputusan tersebut yang mana dasar Tergugat melaksanakan Keputusan pembatalan adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo.

Halaman 37 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa yang berwenang dalam membuat Keputusan Pembatalan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3375/Tegalcangkring atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

e. Asas pelayanan yang baik

Bahwa pelaksanaan pembatalan ini telah mencerminkan asas pelayanan yang baik dengan mematuhi prosedur tahapan penanganan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan prosedur persyaratan sebagaimana Pasal 40 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis hakim terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2025, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Objek Sengketa Bukan Termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Bahwa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur bahwa, "Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut undang-undang ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dengan Penjelasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

- 1) Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
- 2) Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris,

Halaman 39 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;

b. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembatalan Peralihan Hak Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (untuk selanjutnya cukup disebut SHM No. 3375/Tegalcangkring) diterbitkan dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, yang mana dapat dijelaskan riwayat terbitnya Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pihak pemenang perkara dalam gugatan pembatalan jual beli tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring atas nama Tergugat I/Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH. (dalam perkara *a quo* selaku Penggugat), yang mana gugatan tersebut terdaftar dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr di Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa dalam proses penyelesaian perkara yang didalamnya termasuk pemeriksaan terhadap bukti-bukti dipersidangan yang menjadi fakta hukum oleh Pengadilan Negeri Negara, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 40 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menurut fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 217/Pid.B/2011/PN. Ngr tanggal 1 Desember 2011 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat (I Ketut Lunga), maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada I Ketut Sukarta (anak kandung I Nyoman Dalun) sebesar Rp 100.000.000,- dan kemudian oleh karena tidak mampu melunasinya Tergugat II (I Nyoman Dalun) menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai pelunasan hutang I Ketut Sukarta dan oleh Penggugat kemudian diserahkan kepada Tergugat I (Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH.) selaku biro jasa/makelar tanah guna pengurusan balik nama menjadi milik Penggugat namun ternyata tanah tersebut kemudian disertifikatkan oleh Tergugat I menjadi atas nama Tergugat I dan kemudian oleh Tergugat I dijadikan jaminan hutang kepada Ni Nyoman Suatri (vide halaman 42 s/d 43 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr);
- 2) Bahwa Majelis Hakim memandang Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait kepemilikan tanah objek sengketa dan terbukti pula bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan dan kepercayaan dari Penggugat dengan telah membuat Akta Jual Beli tanah keatas namanya sendiri yang seharusnya ke atas nama Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 tanpa seijin dan setahu Penggugat sebagai pemilik tanah (vide halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr);
- 3) Bahwa ternyata proses jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II ternyata telah menyalahi ketentuan

Halaman 41 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



hukum yang berlaku yaitu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999, maka menurut hukum jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang aktanya ditandatangani dirumah Tergugat II tidak didepan Camat selaku PPAT yang mengesahkan jual beli, adalah tidak syah dan batal demi hukum (vide halaman 45 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr);

- Bahwa kemudian gugatan pembatalan jual beli tersebut diatas telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 1 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017, dengan amar antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum Tergugat II untuk melunasi pinjaman hutangnya kepada Penggugat, Tergugat II telah menyerahkan tanah terletak di sebelah barat seluas 1000 m2 dengan batas - batas:

Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;

Barat : Gang;

Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Sebagian dari luas asal tanah SHM No. 942, luas 14.460 m2 atas nama I Nyoman Dalun sebagai pelunasan hutang kepada Penggugat yang selanjutnya pengurusan balik

Halaman 42 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



namanya diserahkan dan dipercayakan Kepada Tergugat I sebagai biro jasa / makelar;

- 3) Menyatakan hukum bahwa Tergugat I menyalahgunakan keadaan dan kepercayaan dari Penggugat dengan telah membuat Akta jual Beli tanah keatas namanya sendiri yang seharusnya ke atas nama Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 tanpa seijin dan setahu Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1000 m2 sebagaimana tersebut diatas sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat;
- 4) Menyatakan hukum jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Aka Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 yang aktanya ditanda tangani dirumah Tergugat II tidak didepan Camat selaku PPAT yang mengesahkan jual beli yang dibawa oleh pegawai PPAT I Ketut Sudarma adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 6) Menyatakan hukum SHM No. 3375, luas 1000 m2 terletak di Dusun Bilukpoh Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo adalah tidak syah oleh karena terbitnya didasarkan pada Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 yang tidak syah menurut hukum;
- 7) Menyatakan hukum bahwa tanah milik seluas 1000 m2, terletak di Dusun Bilukpoh, Ds. Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana di Negara", dengan batas - batas:
Sebelah Utara : Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk;
Sebelah Barat : Gang;
Sebelah Selatan : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun;

Halaman 43 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



- Sebelah Timur : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun;
Adalah sah Tanah Hak Milik Penggugat sebagai pelunasan pinjaman uang Tergugat II kepada Penggugat;
- 8) Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukkannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertifikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya;
- 9) Menghukum Tergugat I atau siapa saja tanpa kecuali untuk menyerahkan tanah seluas 1000 m2 dengan batas - batas:
- Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;
Barat : Gang;
Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;
Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;
- Sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat sebagian berasal dari SHM No. 942, luas 14.460 m2 atas nama I Nyoman Dalun yang telah terbit sertifikat SHM No. 3375, luas 1000 m2 atas nama Tergugat I kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak menghalang - halangi penguasaan dan pemilikan tanah milik Penggugat tersebut bilamana perlu dengan bantuan alat kepolisian;
- 10) Menghukum Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar RP. 1.974.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 44 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



- Bahwa dalam rangka pengembalian hak Tergugat II Intervensi sebagaimana ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3375/Tegalcangkring kepada Kepala Kantor BPN Jembrana sekaligus agar Kepala Kantor BPN Jembrana dan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan amar putusan khususnya amar angka 8, dimana Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 3375/Tegalcangkring berdasarkan Surat permohonan tertanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah dilibatkan dalam beberapa tahapan penyelesaian permohonan pembatalan yang Tergugat II Intervensi ajukan oleh Tim Sengketa BPN Jembrana, dan sebagai bentuk penyelesaian telah disampaikan kepada Penggugat tembusan Surat Usulan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. MP.01.03/1721-51.01/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang mana surat tersebut pun telah pula ditembuskan kepada Penggugat dan kemudian bulan Oktober 2024 Tergugat II Intervensi telah menerima Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;
- c. Bahwa kemudian pada bagian menimbang huruf n Objek Sengketa *a quo* telah jelas menyebutkan bahwa terdapat alasan hukum untuk membatalkan peralihan hak atas SHM No. 3375/Tegalcangkring yang tercatat atas nama Penggugat **sebagai tindaklanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang**

Halaman 45 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide halaman 5 Objek Sengketa *a quo*);

- d. Berdasarkan alasan diatas maka jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- e. Bahwa oleh karena jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini maka sudah sewajarnya apabila eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ini dikabulkan oleh majelis hakim dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Perkara A Quo

- a. Bahwa jika dicermati dalam gugatan *a quo*, inti permasalahan sengketa ini timbul karena Penggugat mendalilkan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum administrasi terhadap status kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 tanggal 19-02-2008, Luas 1000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang mana dalil Penggugat

Halaman 46 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



ini terlalu dipaksakan dan sangat tidak berdasar, karena kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah tersebut sangat jelas telah diputus dan ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, dimana kepemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya (vide amar angka 4 s/d 9 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR) dan fakta hukum ini tentunya sudah diketahui oleh Penggugat sejak awal mengingat Penggugat juga merupakan para pihak dalam perkara yang seharusnya tunduk dan mentaati putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut;

- b. Bahwa selain membatalkan kepemilikan tanah Penggugat atas SHM No. 3375/Tegalcangkring berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tersebut diatas, putusan pengadilan perdata berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah memberikan kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring tersebut yang telah dinyatakan sah milik Tergugat II Intervensi, dan kepastian hukum administrasi status kepemilikan tanah yaitu adanya perintah yang diberikan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak milik Tergugat II Intervensi dengan secara administratif, mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat tanah No. 3375 atas nama Penggugat;
- c. Bahwa dengan demikian, terbitnya Objek Sengketa *a quo* adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan atas status kepemilikan hak atas tanah Tergugat II Intervensi selaku

Halaman 47 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



pemenang perkara sebagaimana diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

- d. Bahwa atas permohonan yang Tergugat II Intervensi ajukan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, Kantor BPN Jembrana telah mencoret peralihan hak karena Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 dan nama Penggugat sebagai pemegang hak atas SHM No. 3375/Tegalcangkring, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan SHM No. 3375/Tegalcangkring;
- e. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" dan dikaitkan dengan adanya adagium "*point d'interest, point d'action*" atau "*no interest no action*" yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dimana telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Objek Sengketa *a quo* dan SHM No. 3375/Tegalcangkring sehingga Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 48 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



mengakibatkan kerugian secara langsung pada Penggugat karena Penggugat telah kehilangan hak dan kepentingannya atas SHM No. 3375/Tegalcangkring karena adanya putusan pengadilan perdata berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas kepemilikan SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Penggugat yang didasarkan Akta Jual Beli No. 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang juga telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi Penggugat;

- f. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang memutuskan bahwa kepemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2008 **telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum** dan telah dilakukannya **pencoretan terhadap peralihan hak SHM No. 3375/Tegalcangkring ke atas nama Penggugat**, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kepentingan dalam bentuk apapun atas SHM No. 3375/Tegalcangkring dan tidak pula memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada akibat hukum dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat karena terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
- g. Bahwa berdasarkan alasan diatas dimana Pengugat tidak memiliki kepentingan langsung atas Objek Sengketa maka sudah sewajarnya eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan dan



menyatakan gugatan Pengugat ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain atas Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka izinkan saya menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas;
3. Bahwa inti dari diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah bahwa penggugat masih merasa memiliki SHM No.3375/Tegalcangkring sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan SHM No. 3375/Tegalcangkring yang mana hak atas tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008, dimana dalil Penggugat ini hanya didasari pada pendapat yang tidak berlandaskan hukum dan terlalu mengada-ngada, karena berdasarkan fakta hukum yang ada status kepemilikan atas bidang tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring saat ini sebagaimana berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR angka 2, 5, 8, dan 9 sebagaimana tersebut pada bagian eksepsi diatas sangat jelas bahwa bidang tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring adalah sah milik Tergugat II Intervensi sebagai bentuk pelunasan hutang I Nyoman

Halaman 50 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Dalun (selaku pemegang hak awal), dan perlu Tergugat II Intervensi tergaskan kembali bahwa berdasarkan amar putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut sudah jelas bahwa kepemilikan tanah atas SHM No. 3375/Desa Tegalcangkring oleh Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Namun dalam gugatannya Penggugat masih mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dari tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring atas dasar Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang jelas-jelas telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang artinya perjanjian dan peralihan hak atas SHM No. 3375/Tegalcangkring dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sehingga Penggugat sejak awal tidak pernah memiliki hak atas kepemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring, sangat aneh jika Penggugat yang merupakan lulusan hukum tidak memahami akibat hukum jika suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah Akta Jual Beli Nomor 108/2008 tanggal 3 Desember 2008 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dari alasan tersebut maka dalil Penggugat sudah jelas terbantahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak seluruhnya;

5. Kemudian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat penyelundupan fakta atas adanya Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum yang sepatutnya ada proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Negara serta dalil bahwa Penggugat yang menguasai secara fisik tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring dan telah terpasang papan nama atas nama Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan terlalu dipaksakan,



berikut Tergugat II Intervensi uraikan fakta hukum untuk membantah dalil Penggugat tersebut:

- a) Penguasaan secara fisik baik fisik Sertifikat tanah nomor 3375/Tegalcangkring maupun fisik bidang tanahnya ada pada Tergugat II Intervensi sejak tahun 2013 dan/atau sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR hingga sampai saat ini karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut Tergugat II Intervensi telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara sah atas bidang tanah yang terlah terbit SHM No. 3375/Tegalcangkring tersebut dan Penggugat pun sudah dihukum untuk menyerahkan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring kepada Tergugat II Intervensi, perlu ditegaskan bahwa Penggugat tidak pernah dan tidak memiliki hak untuk memiliki dan menguasai tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya penyelundupan fakta dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi tanggal 17 Mei 2024 telah terbantahkan dan tidak terbukti karena sudah jelas bahwa penguasaan dan pemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Tergugat II Intervensi adalah didasari pada dasar hukum yang kuat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
- b) Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi juga telah melakukan konsultasi secara lisan dengan pihak Pengadilan Negeri Negara terkait proses eksekusi putusan yang memenangkan Tergugat II Intervensi tersebut, dan karena arahan yang disampaikan kepada

Halaman 52 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Tergugat II Intervensi adalah jika tanah dan sertifikat objek sengketa telah dikuasai secara fisik seluruhnya oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemenang perkara dan pihak yang dihukum telah melaksanakan apa yang telah diputus dalam amar putusan pengadilan, maka tidak perlu dilakukan proses eksekusi lagi. Penguasaan fisik sertifikat dan tanah oleh Tergugat II Intervensi serta hasil konsultasi dengan pihak PN Negara ini pun sudah Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Tim Sengketa BPN Jemberana, sehingga berdasarkan Surat BPN Jemberana tanggal 14 Maret 2024, Tim Sengketa BPN Jemberana meminta Penggugat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana dalam ketentuan tersebut memang memperbolehkan ketiadaan Berita Acara Eksekusi karena penguasaan/pemilikan tanah sengketa sudah ada di Pemohon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang mana hal ini akan Tergugat II Intervensi bahas lebih lanjut untuk membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020;

- c) Bahwa selama tahun 2013 hingga sampai Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan kepemilikan tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Penggugat kepada Kantor BPN Jemberana, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi atau mengganggu kepemilikan maupun penguasaan fisik tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring oleh Tergugat II Intervensi. Bahkan, pada saat kegiatan Cek Lapang yang dilaksanakan oleh Tim Sengketa BPN Jemberana dalam rangka tindaklanjut permohonan pembatalan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Mei 2024 yang mana kegiatan ini pun juga dihadiri oleh



Penggugat walaupun Peggugat meninggalkan lokasi lebih dahulu sebelum kegiatan cek lapang selesai, dan fakta hukum yang ingin Tergugat II Intervensi sampaikan dengan adanya kegiatan cek lapang oleh Tim Sengketa BPN Jembrana tersebut adalah bahwa kondisi bidang tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring adalah berupa tanah kosong yang sebagian dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai kebun dan tidak ada satupun spanduk atau plang kepemilikan yang pernah dipasang oleh Peggugat, sehingga faktanya sudah jelas bahwa Tergugat II Intervensi lah yang selama ini memelihara batas bidang tanah dan memanfaatkan serta menguasai secara fisik tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring;

- d) Keanehan yang nyata dan sesungguhnya terjadi disini datang dari Peggugat yang tiba-tiba memasang plang/spanduk kepemilikan tanah yang itu pun baru dipasang setelah Peggugat mengetahui adanya proses pembatalan peralihan hak SHM No. 3375/Tegalcangkring, hanya karena Peggugat memasang plang/spanduk kepemilikan bukan berarti hal tersebut menjadikan Peggugat sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa apalagi sudah jelas diputus bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berhak secara sah atas bidang tanah dengan SHM No. 3375/Tegalcangkring berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga sesungguhnya disini yang telah mencederai proses hukum dan kepastian hukum disini adalah Peggugat karena jika Peggugat sejak awal menunjukkan sikap tidak bersedia untuk mentaati amar putusan pada angka 9 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR maka Tergugat II Intervensi pasti dapat mengajukan dasar yang jelas untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Negara. Atas sikap Peggugat yang kekanak-kanakan dan tidak bijaksana ini telah menghalang-halangi Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan kepastian



hukum terkait kepemilikan tanah yang sudah jelas diputus berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*. Pemasangan plang oleh Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yang tidak menghormati serta tidak mau tunduk dan mentaati amar Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan fakta diatas, maka jelas bahwa dalil Penggugat terbukti tidak benar sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya indikasi rekayasa hukum atas adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Negara Penggugat tidak bisa mengikuti persidangan dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN. Ngr karena sedang berada di Lembaga Perasyarakatan (LP) Negara adalah dalil yang penuh rekayasa dan kebohongan serta tidak berdasar, karena faktanya dalam proses penyelesaian perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN. Ngr di Pengadilan Negeri Negara dimana Penggugat yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat I sudah menggunakan haknya untuk menyampaikan dalil bantahan sebagaimana berasarkan Jawaban Tergugat I tanggal 16 April 2013 yang termuat dalam halaman 9 sampai dengan halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR serta haknya untuk mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi) di persidangan sebagaimana termuat dalam halaman 24 sampai dengan halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR, maka jelas bahwa proses penyelesaian perkara perdata tersebut sudah dilaksanakan dengan penuh keadilan sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan

Halaman 55 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



perundang-undangan yang berlaku, bahkan Penggugat juga sudah menggunakan haknya untuk mengajukan upaya-upaya hukum sampai tingkat Peninjauan Kembali sehingga dalil Penggugat tersebut hanya dalih bahwa Penggugat masih tidak mengakui kesalahan yang jelas terbukti telah diperbuatnya sehingga Penggugat mencari orang lain untuk disalahkan, Penggugat bersikap seolah korban padahal **Penggugat adalah pelaku yang sudah jelas terbukti melakukan tindakan-tindakan untuk menguasai tanah SHM No. 3375/Tegalcangkring secara tidak sah dan tanpa itikad baik karena telah terbukti melanggar hukum baik secara pidana maupun perdata** dan jelas-jelas telah memberikan kerugian kepada Tergugat II Intervensi yang merupakan korban yang sebenarnya, baik secara hukum maupun moral sangat tidak pantas jika Penggugat yang sudah jelas diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan dirinya adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini untuk tidak memberikan ruang bagi Penggugat untuk kembali melakukan perbuatan yang mencederai keadilan dan kepastian hukum yang sudah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kami mohon agar sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat (Objek Sengketaa *quo*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak relevan dan tidak benar karena Penggugat hanya menerapkan 1 ayat dari keseluruhan ayat yang berkaitan satu dengan yang lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dari adanya dalil gugatan ini terlihat ketidakcermatan dan ketidakpahaman Penggugat dalam membaca dan memahami isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 40



Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang secara nyata mengatur bahwa:

- (1) Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan;
 - c. asli surat kuasa jika dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti-bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir;
 - e. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan;
 - f. fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir;
 - g. fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir;
- (2) **Berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan dalam permohonan, apabila:**
 - a. melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik disaksikan paling kurang 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;**
- (3) Dalam hal permohonan Pembatalan tidak dapat dikabulkan, diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dan dihapus dari register Kasus;

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tersebut diatas jelas bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan dengan demikian dalil



Penggugat jelas telah terbantahkan sehingga sudah sepatutnya gugatan Peggugat ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa kemudian, keputusan Tergugat juga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dalam dalil gugatannya Peggugat menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan **Asas Ketidakberpihakan** karena Tergugat hanya fokus dengan permohonan dari Tergugat II Intervensi tanpa mempertimbangkan kepentingan Peggugat yang dirugikan, dalil Peggugat ini sangat tidak relevan karena faktanya proses administrasi penerbitan objek sengketa *a quo* juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi amar putusan nomor 8 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang berbunyi, "Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukkannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Peggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertifikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya", sehingga pemenuhan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada relevansinya dengan asas ketidakberpihakan, terlebih lagi berdasarkan putusan pengadilan tersebut sudah jelas bahwa Peggugat tidak memiliki kepentingan apapun yang dirugikan dari terbitnya objek sengketa *a quo*;

b. Dalam dalil gugatannya Peggugat juga menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan **Asas Kecermatan** karena



Tergugat tidak cermat dan tidak berhati-hati karena terbitnya objek sengketa *a quo* dilakukan tanpa memeriksa maupun hanya berdasarkan dokumen tertulis saja tanpa memeriksa fakta-fakta lapangan, dari dalil Penggugat ini terlihat bahwa Penggugat lah yang tidak cermat dan menyembunyikan kebenaran seakan lupa bahwa Tim Sengketa BPN Jembrana yang tentunya berada dibawah naungan Tergugat sudah melaksanakan penelitian terhadap data lapangan melalui kegiatan Cek Lapang pada tanggal 22 Mei 2024 yang mana kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Penggugat karena Penggugat pun juga telah mendapatkan tembusan Surat pemberitahuan cek lapang dari BPN Jembrana tanggal 17 Mei 2024, sehingga sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak hanya memeriksa dan menganalisis dokumen tertulis saja karena objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan analisis dan kajian atas data fisik, data yuridis dan data lapangan yang didasari atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan;

- c. Dalam dalil gugatannya Penggugat juga menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan **Asas Keterbukaan** karena Tergugat tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat atas terbitnya keputusan *a quo*, dimana dalil ini adalah kebohongan belaka karena seluruh dokumen dari hasil proses pembatalan peralihan hak SHM No. 3375/Tegalcangkring ke atas nama Penggugat yang permohonannya diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang Tergugat II Intervensi terima selalu ditembuskan kepada Penggugat sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan;
- d. Dalam dalil gugatannya Penggugat juga menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan **Asas Pelayanan yang baik** karena Tergugat sama sekali tidak disarankan ataupun diberikan pertimbangan untuk mempertahankan tanah yang dimohonkan



pembatalan secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan *a quo*, yang mana dalil Penggugat ini juga terlalu dipaksakan dan mengadagada karena faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak secara tiba-tiba karena terbitnya objek sengketa *a quo* harus menempuh proses pengajian dan penelitian terlebih dahulu yang mana proses tersebut bukanlah proses yang selesai dalam waktu 1-2 hari namun menempuh waktu berbulan-bulan. Kemudian, berpedoman pada kaidah yurisprudensi MARI No. 154/PK/TUN/2010 menentukan bahwa, "Putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah Surat Keputusan tentang Hak Tanah tersebut menjadi keatas nama pihak yang diberi title hak oleh Putusan Perdata." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa, "Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan." Sehingga sudah jelas bahwa Tergugat sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan amar nomor 8 Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap semata-mata menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan perbuatan administrasi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas pelayanan yang baik;

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat (Objek Sengketa *a quo*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah jelas tidak terbukti dan terbantahkan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa selain dan selebihnya atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas karena pada pokoknya Penggugat tidak

Halaman 60 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun atas SHM No. 3375/Tegalcangkring sehingga terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menimbulkan kerugian atas kepentingan Penggugat;

Berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Ketua beserta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Februari 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Pernyataan, tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat oleh Drs. I Made Budiasa, M.Si. (sesuai asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Pernyataan/Keterangan, tanggal 15 Desember 2015, yang dibuat oleh I Kt Wardana (sesuai asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat oleh I Ketut Sukarta (sesuai asli);
4. Bukti P - 4 : Kuitansi Pembayaran Pinjaman yang diterima oleh I Nyoman Dalun dari A A Ngr Erosi SD. SH. (sesuai fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Salinan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 (sesuai asli);
6. Bukti P - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Desa Tegalcangkring, tanggal 31-12-2008, Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008, tanggal 19-02-2008, Luas 1000 M2, terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, terakhir tercatat atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara (sesuai fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Pengantar Nomor: 204/SP-51.MP.01.03/X/ 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan

Halaman 62 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (sesuai asli);

8. Bukti P - 8 : Surat dari Kuasa Hukum Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH atas nama I Kadek Mahendra Gunadi, SH., CPCLE No: 91/SRT-KMA/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, Prihal: Keberatan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (sesuai asli);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: MP.01.02/1879-51/XI/2024, tanggal 5 November 2024, Perihal: Keberatan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 152/Pbt/BPN.51/X/2024, yang ditujukan kepada I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE selaku kuasa dari Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H (sesuai asli);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Kuasa Hukum Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH atas nama I Kadek Mahendra Gunadi, SH., CPCLE No: 92/SRT-KMA/XI/2024, tanggal 18 November 2024, Prihal: Banding Administratif atas jawaban Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Surat Nomor: MP.01.02/1879-51/XI tertanggal 5 November 2024, yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (sesuai asli);
11. Bukti P - 11 : Putusan Pengadilan Negeri Negara No: 87/Pid.B/2011/PN.NGR., tanggal 6 Juni 2011 (sesuai fotokopi);

Halaman 63 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Putusan Mahkamah Agung No. 1976 K/Pid/2011, tanggal 20 Maret 2012 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Surat dari Panitera a.n. Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 167/KPN.W24-U4/HK2.4/II/2025, tanggal 3 Februari 2025, Hal: Panggilan penyelesaian perkara No: 01/Pdt.Eks/2025/PN Nga Jo. No. 12/Pdt.G/2013/PN Nga Jo. No. 151/PDT/2013/PT DPS Jo. No. 699 K/PDT/2014 Jo. No. 759 PK/PDT/2016, yang ditujukan kepada I Kadek Mahendra Gunadi, SH., CPCLE, I GP. Likmana Adi Kumbara, SH dan Kadek Ayang Peramachyntia, SH., yang bertindak untuk dan atas nama A.A. Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. sebagai Termohon Eksekusi I (sesuai asli);
14. Bukti P - 14 : Gambar tampak tanah dari Google Street view pada tahun 2018 dan 2019 (sesuai print out);
15. Bukti P - 15 : Foto tampak tanah diambil pada tahun 2025 (sesuai print out);
16. Bukti P - 16 : Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PN Nga Jo Nomor 759 PK/PDT/2016 Jo Nomor 699 K/PDT/2014 Jo Nomor 151/PDT/2013/PT Dps Jo Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Ngr, tanggal 17 Maret 2025 (sesuai salinan asli);
17. Bukti P - 17 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2025 (sesuai asli);
18. Bukti P - 18 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2024 (sesuai asli);
19. Bukti P - 19 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas

Halaman 64 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2023 (sesuai asli);

20. Bukti P - 20 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2022 (sesuai asli);

21. Bukti P - 21 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2021 (sesuai asli);

22. Bukti P - 22 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2020 (sesuai asli);

23. Bukti P - 23 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2019 (sesuai asli);

24. Bukti P - 24 : Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Luas Bumi 1.000 M2, NOP 51.01.030.022.025.0085.0, atas nama A A Ngurah Erosi S.D., Tahun Pajak 2016 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 31 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring,



Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (sesuai asli);

2. Bukti T - 2 : Surat dari Ketut Lunga Nomor: 21/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 3375/Desa Tegal Cangkring Berdasarkan Putusan pengadilan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana (sesuai asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Pengantar Nomor: 204/SP-51.MP.01.03/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 (sesuai asli);
4. Bukti T - 4 : Surat dari Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH., tanggal 16 Juli 2024, Perihal: Keberatan Atas Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor [Nomor SHM], yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (sesuai fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: MP.01.03/1258-51/VIII/2024, tanggal 01 Agustus 2024, Hal: Keberatan Atas Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor (Nomor SHM), yang ditujukan kepada Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH (sesuai asli);
6. Bukti T - 6 : Surat dari Kuasa Hukum Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH atas nama I Kadek Mahendra Gunadi, SH., CPCLE No: 91/SRT-

Halaman 66 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, Prihal: Keberatan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.: 152/Pbt/BPN.51/X/2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, beserta lampirannya berupa Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/SK-KMA/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 (sesuai asli, lampiran sesuai fotokopi);

7. **Bukti T - 7** : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: MP.01.02/1879-51/XI/2024, tanggal 5 November 2024, Perihal: Keberatan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 152/Pbt/BPN.51/X/2024, yang ditujukan kepada I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE selaku kuasa dari Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H (sesuai asli);
8. **Bukti T - 8** : Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Fisik Bidang Tanah, tanggal 17-5-2024, atas nama I Ketut Lunga (sesuai asli);
9. **Bukti T - 9** : Telaahan Staf, tanggal 02 Mei 2024, tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 67 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sesuai asli);

10. **Bukti T - 10** : Notula Gelar Kasus Awal No. 1193/BA-51.01.MP.02.01/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No. 2912/SENGKETA-2201/VI/2024 (sesuai asli);

11. **Bukti T - 11** : Berita Acara Penelitian Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/Pdt/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/Pdt/2014 Jo. Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No.2912/SENGKETA-2201/VI/2024 Nomor BAP/1321/V/2024/S, tanggal 22 Mei 2024 (sesuai asli);

12. Bukti T - 12 : Laporan Hasil Penelitian No. 1466/SPT-51.01.MP.01.04/VI/2024 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No. 2912/SENGKETA-2201/VI/2024 (sesuai asli);

13. Bukti T - 13 : Berita Acara Ekspos Hasil Penelitian No. 1496/BA-51.01.MP.01.02/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 69 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No. 2912/SENKETA-2201/VI/2024 (sesuai asli);

14. Bukti T - 14 : Berita Acara Rapat Gelar Kasus Akhir No. 1645/BA-51.01.MP.01.02/VII/2024, tanggal 03 Juli 2024, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No. 2912/SENKETA-2201/VI/2024 (sesuai asli);

15. Bukti T - 15 : Laporan Penyelesaian Sengketa Pertanahan No. 1722/SPt-51.01.MP.01.04/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Kelurahan Tegalcangkring Seluas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan

Halaman 70 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Reg. Kasus No. 2912/SENGKETA-2201/VI/2024 (sesuai asli);

16. Bukti T - 16 : Lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor MP.01.03/1721-51.01/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024 (sesuai asli);
17. Bukti T - 17 : Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan/Risalah Pengolahan Data Nomor: 28/LP-51/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Nomor Register Kasus: 37/PBT/2024 (sesuai asli);
18. Bukti T - 18 : Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr., tanggal 1 Agustus 2013 (sesuai salinan asli);
19. Bukti T - 19 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 151/PDT/2013/PT.Dps., tanggal 20 November 2013 (sesuai salinan asli);
20. Bukti T - 20 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2014, tanggal 10 Desember 2014 (sesuai

Halaman 71 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



- salinan asli);
21. Bukti T - 21 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 PK/Pdt/2016, tanggal 30 Januari 2017 (sesuai salinan asli);
 22. Bukti T - 22 : Putusan Pengadilan Negeri Negara No: 217/Pid.B/2011/PN.NGR., tanggal 1 Desember 2011 (sesuai salinan asli);
 23. Bukti T - 23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Lunga (sesuai legalisir);
 24. Bukti T - 24 : Kartu Keluarga No. 5101030805090120, atas nama Kepala Keluarga: I Ketut Lunga, yang dikeluarkan tanggal 01-03-2022 (sesuai legalisir);
 25. Bukti T - 25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 51.01.030.022.025-0085.0, letak objek pajak di Dsn Bilukpoh, Ds Tegal Cangkring, Mendoyo, Jembrana, atas nama wajib pajak A A Ngurah Erosi, S.D. (sesuai legalisir);
 26. Bukti T - 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 942/Desa Tegalcangkring, tanggal 21 September 1985, Surat Ukur Nomor 2421/1985, tanggal 21 September 1985, Luas 1.730 M2, atas nama I Nyoman Dalun (sesuai fotokopi);
 27. Bukti T - 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3375/Desa Tegalcangkring, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008, tanggal 19 Februari 2008, Luas 1.000 M2, terakhir tercatat atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara (sesuai fotokopi);
 28. Bukti T - 28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 3376/Desa Tegalcangkring, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 958/Tgck/2008, tanggal 19



Februari 2008, Luas 11.520 M2, atas nama I Nyoman Dalun (sesuai fotokopi);

29. Bukti T - 29 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/1721-51.01/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024, Perihal: Usulan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (sesuai asli);
30. Bukti T - 30 : Permohonan Pendaftaran Informasi Pertanahan dan Pencatatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), nama pemohon Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH., Nomor Hak 3375 terletak di Kel/Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, luas 1000 M², beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
31. Bukti T - 31 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: HP.02.04/148-51.01/II/2024, tanggal 17 Januari 2024, Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada A.A Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, SH (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 19 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int - 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1000 m² atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana,
Provinsi Bali (sesuai asli);

2. Bukti T.II.Int - 2 : Surat Nomor 21/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 3375/Desa Tegal Cangkring Berdasarkan Putusan Pengadilan (sesuai fotokopi);
3. Bukti T.II.Int - 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Desa Tegalcangkring, tanggal 31-12-2008, Surat Ukur Nomor 957/Tgck/2008, tanggal 19-02-2008, Luas 1000 M2, terletak di Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama I Nyoman Dalun (sesuai asli);
4. Bukti T.II.Int - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 217/Pid.B/2011/PN.NGR, tanggal 1 Desember 2011 (sesuai salinan resmi);
5. Bukti T.II.Int - 5 : Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr, tanggal 1 Agustus 2013 (sesuai salinan resmi);
6. Bukti T.II.Int - 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.Dps, tanggal 20 Nopember 2013 (sesuai salinan resmi);
7. Bukti T.II.Int - 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699 K/Pdt/2014, tanggal 10 Desember 2014 (sesuai salinan resmi);
8. Bukti T.II.Int - 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016, tanggal 30 Januari 2017 (sesuai salinan resmi);
9. Bukti T.II.Int - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/702-51.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perihal Pemberitahuan,

Halaman 74 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada: Ketut Lunga (sesuai asli);

10. Bukti T.II.Int - 10 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/1212-51.01.600/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perihal Panggilan, Kepada: Ketut Lunga (sesuai asli);
11. Bukti T.II.Int - 11 : Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Fisik Bidang Tanah tanggal 17-5-2024 atas nama I Ketut Lunga (sesuai asli);
12. Bukti T.II.Int - 12 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.02/1282-51.01.600/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perihal Pemberitahuan, Kepada: I Ketut Lunga (sesuai asli);
13. Bukti T.II.Int - 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/1721-51.01/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, Perihal Usulan Penyelesaian Kasus Pertanahan (sesuai asli);
14. Bukti T.II.Int - 14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: MP.01.02/1748-51/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan SK Pembatalan (sesuai asli);
15. Bukti T.II.Int - 15 : Surat dari I Ketut Lunga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 5 Nopember 2024 Perihal Mohon Tindaklanjut Pelaksanaan Pembatalan Peralihan Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor

Halaman 75 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);

16. Bukti T.II.Int - 16 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 02/PID./2012/PT.DPS., tanggal 14 Pebruari 2012 (sesuai legalisir);
17. Bukti T.II.Int - 17 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789 K/PID/2012, tanggal 24 Mei 2012 (sesuai legalisir);
18. Bukti T.II.Int - 18 : Dokumentasi Proses Cek Lapang Bidang Tanah SHM 3375/Tegalcangkring, Hari Rabu, 22 Mei 2024 (sesuai print out);
19. Bukti T.II.Int - 19 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: MP.01.03/4268-51.01.600/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada I Ketut Lunga (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan:

Ahli Penggugat

Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.:

- Bahwa, proses penerbitan sertipikat pertama acuannya jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan turunannya yang khusus untuk pendaftaran tanah pengaturannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan turun lagi secara teknis soal tata kelola dan cara proses ada di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara

Halaman 76 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ada beberapa proses yang harus dilewati namun untuk tahap pertama yaitu sekelompok orang atau seseorang atau badan hukum kalau mau mengurus sertipikat ke badan pertanahan harus menyiapkan dokumen awal diantaranya harus ada fotokopi pembayaran atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, ada bukti alas hak, fotokopi KTP, KK, kalau untuk jual beli tentu harus ada fotokopi KTP dan KK dari pembeli maupun penjual, dan ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan itu memang yang secara tegas, karena di dalam surat itu orang yang membuat dokumen harus dengan itikad baik karena tidak bisa orang membuat surat pernyataan dengan unsur itikad tidak baik, penipuan atau pemaksaan karena dokumen itu yang akan menjadi pertimbangan oleh badan pertanahan untuk kemudian diproses;

- Bahwa, menurut ketentuan yang ada, yang namanya dokumen awal, kita membuat permohonan, lampiran-lampiran seperti fotokopi KTP, KK, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah wajib dilampirkan karena itu akan menjelaskan bahwa pemohon itu betul statusnya, bahwa harus ada bukti kepemilikan yang menjelaskan apakah kepemilikannya karena hibah atau jual beli dan itu harus dilampirkan di pernyataan yang bersangkutan namun Ahli tidak mengatakan dokumen tersebut harus di awal atau di akhir tetapi bersamaan dengan permohonan yang diajukan;
- Bahwa, kata kunci untuk menguasai tanah ada 2 (dua) syarat yaitu penguasaan secara fisik (*de facto*) dan penguasaan secara yuridis (*de jure*), penguasaan secara fisik (*de facto*) artinya harus menguasai tetapi tidak harus mengerjakan sendiri tetapi boleh memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengelola dan mengapa bisa memberi kuasa kepada orang lain karena memiliki/menguasai secara yuridis (*de jure*) yaitu sertipikat hak milik atas tanah yang prosesnya di kantor pertanahan;
- Bahwa, dalam permohonan penerbitan sertipikat hak milik, dari kantor pertanahan tentu melihat dokumen yang dilampirkan, contohnya surat



pernyataan penguasaan fisik bidang tanah itu, (jika) salah satu lampirannya adalah Akta Jual Beli (AJB) berarti proses sertipikat itu dasarnya adalah jual beli bukan hibah karena kalau melampirkan AJB secara *de jure* proses untuk mendapatkan hak milik itu dasarnya jual beli dan bukan karena alas hak lain;

- Terkait dengan apakah AJB bisa dialihkan ke atas nama pembeli adalah bahwa tentu kembali pada siapa yang memohon, kalau pembeli yang mengajukan pasti pembeli yang diproses, karena logika hukumnya tidak mungkin orang mengajukan AJB orang lain yang tidak ada perikatan jual beli;
- Terkait dengan apakah AJB bisa dibatalkan oleh pihak ketiga di luar pembeli dan penjual adalah bahwa kalau dalam hukum pembuktian perdata ada istilah batal demi hukum, dibatalkan dan ada pembatalan sepihak. Yang jelas yang membatalkan itu adalah mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian. Berbicara sahnyanya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata bahwa mereka harus ada ikatan perjanjian disitu dan pembatalannya pada Pasal 1266 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi yang membatalkan itu adalah mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian itu, yang alasannya bisa karena ada penipuan di dalam perjanjian itu, bisa karena wanprestasi, atau karena ada keterpaksaan dan itu ranahnya hukum perdata, kalau bagi yang tidak mengikatkan diri pada perjanjian itu sama sekali tidak ada pengaturan untuk membatalkan;
- Terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 40 huruf g menyebutkan salah satu syarat dalam Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah ada fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir, apakah berita acara tersebut bisa diabaikan dalam proses pembatalan produk hukum dari BPN dan bisa disusulkan setelah proses berjalan adalah bahwa kalau syarat tersebut merupakan ketentuan formal dan persyaratan memang mewajibkan harus dilampirkan



maka tidak bisa diabaikan dan sepengetahuan Ahli kalau ketentuannya seperti itu atau diatur seperti itu, maka harus disiapkan dokumen itu selengkap-lengkapunya baru diserahkan. Kalau belum lengkap mestinya jangan diterima dulu, kembalikan dan lengkapi dulu karena kalau ketentuannya wajib maka wajib dan kalau tidak maka cacat. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan soal kata cacat yang memang awalnya lahir dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dulu di perdata dikenal sah dan tidak sah, kata cacat ini dapat ditemukan di Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dia dikatakan cacat karena pertama substansinya dan kedua prosedurnya. Apapun ketentuan yang sudah diatur dengan klausul yang ada, administrasi itu tidak bisa diabaikan salah satunya, kalau mengatur harus dilengkapi maka dokumen itu harus ada dan lengkap untuk diserahkan termasuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;

- Bahwa, asas kecermatan itu termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, ahli hukum administrasi ada menuliskan banyak asas namun ada 8 (delapan) asas yang sering kita pakai yang salah satunya adalah asas kecermatan. Asas kecermatan itu kalau kita baca dalam penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tegas dijelaskan bahwa setiap surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara atau penyelenggara negara harus berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap sehingga legalitasnya tidak diragukan, sehingga apapun produk yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara acuannya adalah pada ketentuan normatif yang ada, kalau memang ketentuan mengatur harus dilengkapi tentu pejabat TUN harus cermat melihat itu supaya di dalam menetapkan suatu keputusan tidak diragukan atau tidak menjadi cacat karena semua lampirannya sudah tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi informasinya harus akurat dan dokumennya harus lengkap sehingga legalitasnya tidak diragukan;
- Terkait dengan apakah BPN melanggar asas kecermatan dengan menyusulkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau berita



acara pelaksanaan eksekusi adalah bahwa ahli sebagai ahli tidak bisa menilai tapi hanya menyampaikan ketentuan atau pandangan saja dan kewenangan menilai itu adalah kewenangan Majelis Hakim karena keyakinan Hakim ada pada Majelis Hakim dan kita punya teori pembuktian yang sangat kokoh di Indonesia yaitu keyakinan hakim;

- Bahwa, terkait dengan SPPT tidak bisa SPPT orang lain untuk mohon tanah seseorang;
- Bahwa, perjanjian itu sah apabila ditandatangani oleh para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian itu kemudian yang membatalkanpun hanya mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian itu;
- Bahwa, SK pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah, kalau putusan pengadilan sudah *inkracht van gewijsde* dalam kasus itu menjadi pembuktian yang sah, kalau dari aspek administrasi kalau sudah berkekuatan hukum tetap artinya tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah selesai dan tidak bisa diperdebatkan lagi, kecuali ada pembuktian sebaliknya seperti PK tetapi dokumen yang ada sekarang valid;
- Terkait dengan masalah sah dan tidak sahnya proses akta jual beli yang ditandatangani di luar kantor PPAT dan tidak dihadapan PPAT adalah bahwa itu kewenangannya ada di Pasal 1338 KUH Perdata. Kalau soal dihadapan notaris itu soal perkembangan pengaturan kewenangan, kalau satu perjanjian dikatakan sah ketika para pihak mengikatkan diri dan sepakat pada persetujuan itu;
- Bahwa, banyak dokumen yang dinyatakan cacat mesti secara tertulis/*de facto* dibaca persis tetapi belum tentu isinya benar. Sekarang di hukum pidana ada namanya *Administrative Penal Law* (Hukum Pidana Administratif) artinya ada pidana administratif yang seolah-olah dokumen itu valid tetapi ternyata memperolehnya tidak valid, ada unsur penipuan di dalamnya. Di administrasi kita tidak mengenal itu karena nanti di putusnya pasti akan diajukan banding kalau dasar pertimbangannya penipuan tapi dia cacat, cacat tersebut termasuk yang saya sampaikan tadi yaitu dokumen lengkap tetapi tidak valid tetapi karena sudah diajukan



dan lengkap jadinya proses dilanjutkan tetapi sesungguhnya tidak valid dan untuk membuktikan itu akhir-akhir ini kita kesulitan soal forensik dokumen yang bisa menguji, jadi harus ada ahli forensik yang menguji bahwa memang dokumen tersebut tidak benar tetapi kemudian di Indonesia khusus pengadilan kita ada pembuktian yang sangat valid dengan keyakinan hakim karena Ahli terlalu yakin bahwa Majelis Hakim ada rasa untuk menilai itu dan untuk menguji bahwa itu tidak tepat atau memalsukan data Ahli tidak bisa mengomentari soal kewenangan tata usaha negara tetapi Ahli lebih berargumentasi lewat Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan soal mengapa cacat dan harus dicabut kemudian cacat dan dibatalkan dan itu ada pada keyakinan Hakim;

- Bahwa, terkait penguasaan fisik secara *de facto* dan *de jure* adalah statusnya kembali kepada caranya memperoleh status hak atas tanah. Dalam kasus ini Ahli melihat status yang diperdebatkan soal legalitas akta jual beli, kalau mendapatkannya itu dengan jual beli maka selama pembeli itu punya itikad baik yang dilindungi dengan undang-undang kita juga bisa melihat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2012 juga memberikan perlindungan dan bahwa penguasaan fisik itu tidak harus kita mengerjakan secara langsung tetapi sepanjang dokumen yang dimiliki itu sah, validasinya betul dan dia sebagai pembeli dengan itikad baik. Kalau berbicara hukum ekonomi dan bisnis pemilik tanah adalah orang kaya karena sertipikat bisa menjadi jaminan di bank dan pada saat sertipikat tanah dijadikan jaminan di bank tidak harus tanah dikuasai tetapi asal sertipikat tersebut tidak diganggu gugat. Mengenai batas waktunya sebagaimana yurisprudensi di Pengadilan Negeri Gianyar menyebutkan kalau penguasaan tanah 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tidak pernah dialihkan itu sah menjadi milik pemilik cuma secara *de facto* supaya tidak meragukan dan tidak ada penyerobotan karena lahan kalau dikosongkan tidak dikuasai, tidak dipagar, tidak ditanam lama-kelamaan ada yang mengajukan dan Ahli pernah ada penelitian soal mengapa banyak muncul sertipikat ganda karena penguasaan fisiknya tidak dikuasai, sudah dimiliki

Halaman 81 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



tetapi dibiarkan akhirnya lama-kelamaan menjadi tanah terlantar. Jadi penguasaan fisik dan *de jure* itu memang kata kunci untuk pertanahan supaya kalau mempunyai tanah jangan ditelantarkan, bisa dikuasakan kepada orang lain untuk menempati atau mengelola;

Saksi Fakta Penggugat

1. I Gst Agung Putu Sudiasthawa Putra:

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Kelurahan Tegalcangkring tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa, Saksi sendiri yang memasang papan nama dan bersih-bersih di tanah tersebut dan sewaktu Saksi bersih-bersih disana belum pernah bertemu siapa-siapa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan I Ketut Lungga (Tergugat II Intervensi) dan tidak pernah melihatnya ke tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi sudah beberapa kali memasang plang karena sering hilang tetapi tidak tahu apakah dicuri atau bagaimana, yang jelas jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan hilang dan pada saat memasang plang kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bersama Penggugat;
- Bahwa, benar lokasi pada bukti P - 14 dan P - 15 adalah lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa, tidak ada plang lain atas nama orang lain di tanah objek sengketa selain plang Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu ada plang Penggugat tersebut dari tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan I Putu Agus Suardika dan Suriyanto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang menyebutkan penguasaan dari tahun 2013 sebagaimana ditunjukkan di bukti T.II.Int -11;
- Bahwa, Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat karena Penggugat dulu adalah tetangganya, rumah Penggugat sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Saksi dan kemudian sekarang Penggugat pindah ke Pohsanten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau tanah Penggugat tersebut menjadi objek sengketa dan tidak tahu tanah tersebut pernah ada sengketa di Pengadilan Negeri Negara;
 - Bahwa, Penggugat memasang plang di tanah objek sengketa tersebut sudah dari tahun ke tahun karena sering hilang lagi disuruh memasang;
 - Bahwa, Penggugat tidak sering ke lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa, Sepengetahuan Saksi yang menguasai fisik tanah adalah Penggugat karena Penggugat yang menyuruh saksi memasang plang dan bersih-bersih;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan I Nyoman Dalun dan I Ketut Sukarta;
 - Bahwa, Saksi hanya mengetahui tanah objek sengketa, bersih-bersih dan memasang plang saja dan tidak tahu masalah lainnya;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat BPN datang ke lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa, Saksi dibayar untuk bersih-bersih dan memasang plang;
 - Bahwa, Selama Saksi bekerja di tanah objek sengketa tersebut belum pernah ada bertemu orang yang keberatan atas tanah tersebut;
 - Bahwa, Saksi baru datang ke lokasi tanah objek sengketa kalau disuruh;
2. I Ketut Budiasa:
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan dipanggil ke persidangan ini sebagai saksi terkait penguasaan tanah;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Negara yang berlokasi di sebelah jalan utama di Tegalcangkring dengan luas 10 (sepuluh) are dengan batas-batasnya sebelah barat gang, sebelah utara jalan, sebelah selatan ada rumah, sebelah timur tembok;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu persis tanah objek sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli atau warisan, waktu tahun 2010 Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Penggugat bilang sudah mempunyai sertipikat dan seterusnya minta tolong kepada Saksi bersih-bersih di tanah tersebut;

Halaman 83 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tahu tanah tersebut sudah mempunyai sertipikat, tetapi Saksi tidak langsung membaca sertipikatnya, Penggugat yang membacakan sertipikatnya atas nama Penggugat kemudian lokasinya dan juga luasnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual beli dari orang lain ke Penggugat, tahunya hanya sudah bersertipikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menyerahkan sertipikatnya kepada orang lain, Saksi hanya membantu memasang patok berupa patok beton yang diberikan Penggugat;
- Bahwa, Saksi sampai tahun kemarin hanya membantu bersih-bersih, tetapi tidak pernah ada konflik;
- Sepengetahuan Saksi dari penjelasan Penggugat, bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dengan membeli tetapi Saksi tidak tahu membeli dari siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pernah ada Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan jual beli antara almarhum I Nyoman Dalun dan Penggugat telah dibatalkan;

3. Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si.:

- Bahwa, Saksi mengetahui awal mula proses jual beli antara Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) dengan I Nyoman Dalun yaitu sebelum proses akta jual beli muncul, Saksi sebagai Penjabat Kepala Desa (Perbekel) Tegalcangkring pada saat itu diminta untuk mencari tanah untuk Polsek dan ada lahan milik I Nyoman Dalun CS tetapi sertipikatnya ditahan oleh Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat), kemudian yang menjadi kendala adalah urusan perdatanya antara Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) dengan salah satu anak dari I Nyoman Dalun. Kemudian sempat terjadi mediasi di kantor Kepala Desa dengan keluarga I Nyoman Dalun CS dan bersepakat yang ditindaklanjuti dengan PPAT kantor camat di ruang pak camat dan I



Nyoman Dalun waktu itu tidak datang karena tidak bisa berjalan sehingga kemudian mendatangi rumah I Nyoman Dalun untuk minta tanda tangan pelepasan hak, baik untuk Polek maupun urusan hutang piutangnya yang bersangkutan;

- Sepengetahuan Saksi, bahwa hutang piutang terjadi antara I Ketut Sukarta (anaknya I Nyoman Dalun) yang meminjam uang dari temannya Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) tetapi yang memberikan uang adalah Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) namun Saksi tidak bisa memastikan uang siapa yang dipinjam yang jelas I Ketut Sukarta ini mengambil uang dari Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak tahu dalam proses jual beli tersebut dari awal sampai akhir ada ikut I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) bahkan Saksi baru mendengar nama I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) saat persidangan perdata atau pidana di PN Negara;
- Bahwa, dari awal proses jual beli sampai terbit akta jual beli tidak ada nama I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Bukti P - 5;
- Bahwa, Saksi hadir pada proses penelitian bidang-bidang tanah dan pemasangan batas-batas;
- Bahwa, patok yang dipasang adalah patok beton;
- Bahwa, sewaktu proses pemasangan batas-batas, patok dan proses jual beli, tidak ada orang yang bernama I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, yang hadir sewaktu proses pemasangan batas-batas dan patok adalah Saksi, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Dusun;
- Bahwa, setelah *clear* semua Saksi tanda tangan di PPAT kantor camat dan berkas sudah diproses dan bahkan Saksi mendapat berita bahwa pembiayaan dari Pemkab sudah cair untuk pemilik tanahnya dan setelah itu Saksi pindah untuk melanjutkan studi;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau tidak salah yang menanggung semua biaya proses jual beli adalah Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) termasuk Pemda yang mungkin uangnya kurang;
- Bahwa, Saksi mengetahui luas tanah yang dibeli tersebut atau yang dialihkan untuk konversi hutangnya adalah 10 (sepuluh) are;
- Bahwa, tanah objek sengketa terletak paling sisi barat dari bidang tanah dan di sebelah jalan utama, sekarang Kelurahan Tegalcangkring, dulu Desa Tegalcangkring;
- Bahwa, Saksi tahu kalau I Nyoman Dalun pada saat itu memang tidak bisa berjalan makanya mendatangi rumahnya bahkan semuanya masuk ke kamarnya I Nyoman Dalun, dari Babinsa, Saksi, Bhabinkamtibmas, dan anak-anaknya I Nyoman Dalun untuk meminta tanda tangan sekalian juga terkait jual beli dengan pemkab dan itu sudah disepakati;
- Bahwa, proses jual beli dilakukan di kantor camat, untuk penandatanganannya terjadi di ruang kantor camat;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat secara menyeluruh putusan dari kedua proses di pengadilan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau akta jual beli tersebut telah dibatalkan;

4. I Ketut Sukarta, S.H.:

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada perkara yang dihadapi oleh Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) yang dimana rasanya polsek pernah ikut sehingga polsek dapat tanah;
- Bahwa, dulu Saksi menjabat sebagai Kapolsek Mendoyo;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau tahun 2006 Pemkab Jembrana ingin mencari tanah untuk membangun polsek dan tanah tersebut adalah tanah tetangga polsek milik I Nyoman Dalun yang sertifikatnya dikuasai Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) membawa sertipikat I Nyoman Dalun karena ada hutang piutang;
- Bahwa, Saksi tahu I Nyoman Dalun hadir juga saat pengukuran;
- Bahwa, Saksi mengetahui waktu pengukuran tanah polsek dan tanah Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat), ada hadir I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) dan saat itu malah I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) memberi tahu bahwa tanah yang diukur ada kesalahan pengukuran atau batasnya yang tidak sesuai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada pembatalan terhadap akta jual beli di tanah yang dibeli Pemkab Jembrana;
- Bahwa, sebelum proses akta jual beli, yang diajak Kapolsek koordinasi untuk pelepasan tanah Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) adalah termasuk I Nyoman Dalun dan Camat;
- Bahwa, pejabat-pejabat sangat mengetahui proses pelepasan tanah tersebut dan justru camat yang meminta menghubungi Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) agar sertipikat tanah tersebut diserahkan kepada camat untuk dibawa ke pertanahan agar diproses;
- Bahwa, dalam semua proses dari tanah pemkab, tanah Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat), tanah sisa, Saksi mengetahui ada hadir orang tuanya I Ketut Sukarta yaitu I Nyoman Dalun yang mempunyai tanah tetapi Saksi tidak hafal apakah ada I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, Saksi mengenal nama I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) hanya sebatas kenal namanya saja dan mendengar namanya karena Saksi sebagai Kapolsek kalau ada sengketa minimal ada semacam informasi masuk kepada Saksi dan Saksi mendengar terjadi gugatan dari I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) terhadap Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah dalam proses pengukuran I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) ada atau tidak;

Halaman 87 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui proses akta jual beli antara pemilik tanah atas nama I Nyoman Dalun dengan Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, setahu Saksi terhadap akta jual beli tanah dari I Nyoman Dalun dengan pemkab yang sudah ditempati sebagai Polsek Mendoyo tidak ada pihak lain yang ingin membatalkan/keberatan atas proses akta jual beli tanah tersebut sampai akhir masa jabatan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar sudah ada Putusan Pengadilan yang membatalkan akta jual beli untuk objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi mendengar kalau ada putusan pidana terhadap Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa mengikuti pengukuran terhadap tanah yang mau dikasih ke polsek;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sertipikat yang atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) secara langsung;
- Bahwa, Saksi mendengar dari camat kalau tanah polsek yang sekarang sudah dibangun tersebut sudah ada sertipikatnya dan kalau tidak salah atas nama pemkab;

Tergugat tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan:

Saksi fakta Tergugat II Intervensi

1. I Made Adhy Mahendra, S.ST.:

- Bahwa, tujuan cek lapangan dalam penanganan kasus di BPN adalah untuk mengetahui data lapangan dari bidang tanah yang menjadi objek kasus terkait dengan penggunaan tanah, penguasaannya, dan juga batas-batasnya;



- Bahwa, Saksi pernah mengikuti kegiatan cek lapangan pada tanggal 22 Mei 2024 ke lokasi tanah yang letaknya di Tegalcangkring;
- Bahwa, seingat Saksi yang dilakukan dalam kegiatan cek lapangan pada tanggal 22 Mei 2024 salah satunya adalah mengecek batas bidang tanah, meminta keterangan dari pemohon terkait penguasaannya, kemudian mengecek tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi ada dari pihak Kepala Desa Tegalcangkring yang mengikuti proses cek lapangan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah dari pihak desa ada yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik pihak lain atau bukan milik I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, seingat Saksi yang hadir dalam proses cek lapangan tersebut adalah Pihak pemohon I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi), dan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, kurang lebih ada 5 (lima) orang dan seluruh pihak mengikuti proses cek lapangan sampai selesai;
- Bahwa, I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) dapat menunjukkan batas bidang tanahnya walaupun mengingat sebelumnya sertipikat bukan atas namanya;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat cek lapangan tidak ada pihak yang keberatan I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) menunjukkan batas tanah objek sengketa sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik;
- Bahwa, keadaan pada saat cek lapangan seingat Saksi adalah terkait dengan batasnya adalah batas utara jalan, batas barat jalan dan terdapat pagar berupa pohon diikat tali rafia, juga ada beberapa tumbuh tanaman pohon ketela, batas timur dan selatan tanah milik atas nama I Nyoman Dalun dan untuk fisiknya batas timur ada tembok dari penyanding, sebelah selatan ada tanda batas berupa pal beton tetapi Saksi tidak tahu pal beton tersebut milik siapa;



- Bahwa, hasil penelitian pengecekan lokasi bidang tanah dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapang yang memuat nama-nama tim dari penelitian lapangan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui nomor hak milik yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 Desa Tegalcangkring;
- Bahwa, yang menguasai bidang tanah pada saat cek lapangan adalah I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 3375 ada kaitan dengan hak milik dari polsek;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat cek lapangan ada pemberitahuan berupa surat tembusan dan bukan surat panggilan terpisah atau khusus kepada Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) yang isinya adalah pemberitahuan akan dilaksanakan pengecekan lapang terkait kasus I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) dan Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) hadir pada saat itu tetapi Saksi tidak ingat tanggal surat tersebut;
- Bahwa, Saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana jabatannya sebagai Koordinator Sub Bagian Perkara satu kesatuan dengan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Bahwa, terkait dengan pengecekan lapangan adalah bagian penanganan pembatalan produk hukum, jadi salah satu tahapan dari penanganan tersebut adalah penelitian yaitu penelitian yuridis dan lapang, untuk penelitian lapang dilakukan proses cek lapangan berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang dibawa pada saat cek lapangan namun surat tugas tersebut tidak dikirim ke kanwil untuk permohonan pembatalan sertipikat;
- Bahwa, pengecekan lapangan tidak menggunakan alat, hanya dari hasil pengamatan lapangan saja dan untuk arah memakai patokan kompas namun kompas itu tidak Saksi tunjukkan kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama Kepala Desa Tegalcangkring;



2. Anissa Aulia, S.H., M.Kn.:

- Bahwa, alur atau proses dalam menangani permohonan pembatalan sertipikat adalah pertama harus ada permohonan dari pemohon, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan pemeriksaan terhadap persyaratannya baru kemudian melakukan tahapan penanganan kasus, untuk tahapan penanganan kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang ada 7 (tujuh) tahapan yaitu pengkajian kasus, gelar kasus awal, penelitian, yang mana untuk penelitian ini kita melakukan penelitian terhadap data fisik, data yuridis dan data lapangan, setelah itu ada ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus akhir dan terakhir penyelesaian kasus. Kalau permohonannya diajukan ke kantor pertanahan maka penyelesaian kasus *outputnya* berupa usulan penyelesaian kasus atau usulan pembatalan produk hukum dan usulan pembatalan produk hukum ini adalah hasil akhir dari permohonan yang Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tangani yang artinya permohonan itu dikabulkan untuk pembatalan SHM Nomor 3375 tersebut. Kemudian usulan pembatalan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk diterbitkan SK pembatalannya karena yang berwenang untuk menerbitkan SK pembatalan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa, pada saat menerima permohonan di awal Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tidak langsung menangani kasus tersebut karena kalau tidak salah permohonan tersebut masuk bulan Februari dan di awal tahun itu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana masih menangani kasus-kasus tunggakan dari tahun sebelumnya. Jadi di awal Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana sudah melakukan

Halaman 91 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



pemeriksaan persyaratan dan beberapa kali I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) datang langsung konsultasi untuk menanyakan permohonannya dan disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang sekiranya belum sesuai sehingga sampai akhirnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan tahapan penanganan kasus yang artinya persyaratannya sudah lengkap;

- Bahwa, semua syarat dan administrasi permohonannya tersebut sudah lengkap tetapi memang di awal tidak langsung sesuai persyaratannya, ada beberapa perbaikan seperti fotokopi KTP yang belum dilegalisir, Putusan PN juga belum dilegalisir oleh PN setempat, kemudian melengkapi surat pernyataan penguasaan fisik sampai semuanya sudah lengkap baru kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melakukan tahapan penanganan;
- Bahwa, berkas permohonan pembatalan SHM Nomor 3375 Desa Tegalcangkring oleh I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) tersebut persyaratannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang mengacu Pasal 40 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan karena permohonan oleh I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) terhadap objek sengketa tersebut adalah permohonan pembatalan karena tindak lanjut putusan pengadilan;
- Bahwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana pernah menginformasikan terkait penanganan permohonan pembatalan SHM Nomor 3375 tersebut yang diajukan oleh I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) kepada Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) pada saat ada di tahap penelitian akan melakukan pengecekan lapangan dan surat pemberitahuan cek lapangan tersebut ditembuskan ke Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) dan di dalam substansi suratnya ada cek lapangan dalam rangka penanganan kasus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam proses penanganan permohonan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tidak hanya mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang diajukan oleh I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) tetapi ada tahapan penelitian dengan melakukan cek lapangan untuk melakukan penelitian terhadap data fisik dan lapangan dengan pelaksanaan cek lapangan tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa, yang mendasari sampai usulan pembatalan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali sampai terbit SK pembatalan peralihan hak SHM Nomor 3375 (objek sengketa) tersebut terbit adalah dari hasil penanganan dan pengkajian yang telah Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana lakukan, dari meneliti data fisik, yuridis, lapangan tadi serta dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan pemohon yang kemudian diperoleh hasil bahwa secara legal standing pemohon memang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan karena pemohon adalah pemenang perkara perdata dari Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr, Putusan upaya hukumnya yang sampai tingkat upaya hukum PK, yang kedua alasan pemohonannya juga sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jadi untuk dapat ditindaklanjuti permohonan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini amarnya harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, ada menyebutkan bahwa pendaftaran tanahnya tidak sah atau dibatalkan dan hal itu ada di amar putusan pengadilan yang disampaikan I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi), kemudian dari putusan pengadilan secara keseluruhan juga tidak termasuk kondisi yang dikecualikan untuk tidak dapat dilaksanakan, kemudian ada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 93 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan. Kemudian dari segi kewenangan juga sudah memenuhi ketentuan bahwa untuk pejabat yang berwenang bisa melakukan pembatalan produk hukum sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan di Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN berwenang membatalkan produk hukum sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa, Saksi bertugas sebagai analis hukum pertanahan yang bertugas di seksi pengendalian dan penanganan sengketa di sub-tansi penanganan sengketa dan perkara dan Saksi ditunjuk untuk menangani kasus ini karena memang bagian dari tugas dan fungsinya sebagai analis hukum pertanahan untuk bisa melakukan pengkajian kasus, menyusun dan melaksanakan gelar kasus, melakukan penyusunan terhadap penelitian, jadi Saksi memang memiliki kualifikasi untuk melakukan penanganan kasus sesuai dengan tahapan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Bahwa, Saksi menangani kasus ini setelah ada permohonan masuk melalui bagian surat masuk yang kemudian diterima oleh kepala kantor yang mendisposisikan ke bagian teknis terkait yang penanganannya ada di bagian seksi pengendalian dan penanganan sengketa dan setelah diterima oleh kepala seksi didistribusikan dan didisposisikan ke

Halaman 94 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Saksi yang menyebutkan jabatan Saksi sebagai analis hukum pertanahan dimana disposisi tersebut berupa tulisan tangan dan ada parafnya;

- Bahwa, surat permohonan dari I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) masuk tanggal 21 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya adalah permohonan pembatalan SHM Nomor 3375 Desa Tegalcangkring berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian surat permohonan tersebut dijawab dengan surat tertulis berupa surat pemberitahuan yang seingat Saksi dikirim ke I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) tanggal 14 Maret 2024 yang isinya pada intinya menyatakan bahwa permohonan sudah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan diinformasikan untuk melengkapi persyaratan yang sekiranya belum lengkap;
- Bahwa, I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) melengkapi persyaratannya secara bertahap tetapi Saksi lupa kapan lengkapnya;
- Bahwa, lengkapnya permohonan I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) sudah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Bahwa, terkait tidak ada berita acara eksekusi, makanya Saksi menyampaikan juga ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dimungkinkan untuk dilanjutkan walaupun tanpa ada berita acara eksekusi;
- Terkait pengecekan kebenaran identitas atau putusan pengadilan apa sudah dicek di direktori putusan Mahkamah Agung atau sudah

Halaman 95 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



konfirmasi dari pengadilan adalah bahwa terkait kebenaran materiil karena memang bukan kewenangan kantor pertanahan, jadi kantor pertanahan hanya sebatas menerima dokumennya dan mengecek kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- Terkait dengan surat pernyataan sesuai Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa tidak ada draf dari Kantor Wilayah BPN dan tidak ada bentuk baku, yang penting ada 2 (dua) orang saksi, dan ada tanda tangan kepala desa serta kalau ada yang meminta contoh biasanya BPN memberikan sesuai kasus sebelumnya;
- Bahwa, pada saat sebelum ada permohonan, Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) ada mengajukan permohonan SKPT pada akhir tahun 2023 dan permohonan SKPT tersebut akhirnya ditutup karena ada catatan persil perkara di dalam buku tanahnya dan karena permohonan SKPT tersebut ditolak disampaikan melalui surat pemberitahuan bahwa tidak bisa dilanjutkan karena ada putusan pengadilan dan kemudian ada masuk surat permohonan di seksi pengendalian dan penanganan sengketa dan karena permohonan pembatalan tersebut berdasarkan putusan pengadilan BPN tidak melakukan penggalian keterangan informasi lagi dari pihak yang kalah dalam perkara karena acuan BPN adalah yang tertuang dalam putusan pengadilan, jadi kami tidak memanggil Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, setelah semua proses dilakukan berita acara atau notulennya itu sudah dilengkapi untuk diserahkan ke kantor wilayah dan Kantor Pertanahan Jembrana mengirim usulan pembatalan sertipikat objek sengketa dengan melampirkan dokumen-dokumen penanganan kasus, surat permohonan dari I Ketut Lungga, dan salinan yang dilegalisir baik

Halaman 96 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *e-office* dan juga mengirim fisiknya yang seingat Saksi dikirim tanggal 9 Juli 2024 yang disampaikan ke bagian surat masuk di kantor wilayah yang isinya usulan permohonan pembatalan untuk ditindaklanjuti karena sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk diterbitkan SK Pembatalan;

- Bahwa, setelah surat usulan permohonan pembatalan dikirim, dijawab oleh kantor wilayah dan ditangani yang hasilnya berupa SK Pembatalan yang disampaikan ke semua pihak termasuk ke Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat), tetapi awalnya pemberitahuan dulu bahwa sudah diterima dan akan ditangani tetapi Saksi lupa tanggal surat jawabannya;
- Bahwa, surat-surat yang ditembuskan ke Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) adalah surat pemberitahuan cek lapangan, surat usulan penyelesaian kasus dan SK pembatalan tetapi Saksi tidak ingat tanggal-tanggal surat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui SK pembatalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetapi untuk fisiknya tidak tahu karena dikeluarkan oleh kantor wilayah;
- Bahwa, seingat Saksi SPPT PBB juga dilampirkan untuk permohonan pembatalan tersebut, ditunjukkan aslinya dan sesuai ketentuan harus fotokopi yang dilegalisir jadi Saksi minta fotokopi yang dilegalisir tetapi Saksi lupa siapa yang melegalisir dan Saksi mengetahui SPPT tersebut atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak pernah komunikasi/konfirmasi dengan Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses pembuatan dan lokasi penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) karena dibuat oleh pemohon;

Halaman 97 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi terkait terbitnya SHM atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) adalah tahun 2008 karena ada peralihan hak karena jual beli;
- Bahwa, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana membuat berita acara penelitian mengikuti format yang ada di lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, kalau memang disitu tidak ada tempat untuk tanda tangan kepala desa/lurah setempat maka tidak mencantumkan itu;
- Bahwa, terkait salinan putusan yang disampaikan selama bisa terbaca dan sudah dilegalisir lengkap maka diterima serta Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana sudah mendapat file dari direktori putusan Mahkamah Agung RI yang sama dengan yang disampaikan walaupun ada bagian yang terpotong sebagaimana bukti T - 18 tetap dilanjutkan;
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui ada putusan pada saat ada permohonan SKPT dari Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H. (Penggugat) tahun 2023 yang kalau tidak salah diajukan tanggal 13 Desember 2023, didaftarkan tanggal 14 Desember 2023 dan dibayar tanggal 15 Desember 2023;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 98 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: *KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI NOMOR: 152/Pbt/BPN.51/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3375/TEGALCANGKRING, SURAT UKUR NOMOR 957/TGCK/2008 TANGGAL 19-02-2008, LUAS 1000 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA ATAS TANAH TERLETAK DI DESA/KELURAHAN TEGALCANGKRING, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI* (vide bukti P-7 ; bukti T-1 ; bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yakni:

- Eksepsi Tergugat, mengenai:
 1. Kompetensi Absolut;
 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi, mengenai:
 1. Kewenangan Absolut;
 2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut di atas merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada status kepemilikan hak atas objek tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor: 957/TGCK/2008 Tanggal 19-02-2008, Luas 1.000 M2 Atas Nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara Atas Tanah Terletak di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh I Ketut Lunga tanggal 17 Mei 2024 adalah tidak benar dan telah menciderai proses hukum, yang mana Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, sehingga substansi permasalahan dalam gugatan a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Peradilan Umum melalui proses Peradilan Perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili gugatan a quo dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima sebagaimana dikuatkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya karena objek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/PDT.G/2013/PN.NGR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT. DPS jo. Putusan Mahkamah Agung

Halaman 100 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 699 K/PDT/2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/PDT/2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya kompetensi absolut dan relatif atas gugatan Penggugat adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena yang menjadi objek perkara (objek sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingan-kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa yang melalui proses yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya yakni Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 101 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa pengertian KTUN juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya KTUN sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dibatasi untuk tidak menguji KTUN yang dikecualikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2024 yang berisikan tindakan hukum berupa pembatalan pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 975/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara atas tanah di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (vide bukti P-7 ; bukti T-1 ; bukti T.II.Int-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008, tanggal 19 Februari 2008, luas 1.000 m², diterbitkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2008, atas nama pemegang hak I Nyoman Dalun yang merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 942/Tegalcangkring, dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 juga dilakukan pencatatan peralihan hak kepada Penggugat dengan sebab perubahan berupa jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Doktorandus I Made Budiasa, Megister Sains, PPAT Sementara Daerah Kerja Kecamatan Mendoyo (vide bukti T-26, bukti T-27 ; bukti P-6 ; bukti T.II.Int-3 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam kolom/halaman "Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya" pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008, tanggal 19 Februari 2008, luas 1.000 m² telah dilakukan pencatatan pembatalan peralihan hak berdasarkan objek sengketa dan terhadap nama Penggugat sebagai pemegang hak telah dilakukan pencoretan dan mencatatkan kembali nama I Nyoman Dalun sebagai pemegang hak (vide bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa dalam konsiderans membaca angka 1 pada objek sengketa menyebutkan: *Surat I Ketut Lunga Nomor: 21/02/2024, tanggal 21 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 3375/Desa Tegal Cangkring Berdasarkan Putusan Pengadilan* (vide bukti P-7 ; bukti T-1 ; bukti T.II.Int-1), sedangkan berdasarkan bukti T-2 ; bukti T.II.Int-2 tercantum tanggal suratnya adalah '21 Februari 2024'. Begitu pula dalam bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T.II.Int-9 dan bukti T.II.Int-10 tercantum tanggal suratnya adalah '21 Februari 2024', sehingga Majelis Hakim menilai terhadap pencantuman tanggal surat dari I Ketut Lunga (Tergugat II Intervensi) yaitu '21 Februari 2021' dalam konsiderans membaca angka 1 pada objek sengketa tersebut merupakan kekeliruan redaksional karena tanggal

Halaman 104 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS



suratnya yang benar adalah '21 Februari 2024' sesuai dengan bukti T-2 ; bukti T.II.Int-2 dan berdasarkan bukti T-2 ; bukti T.II.Int-2 pula diketahui Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Desa Tegal Cangkring seluas 1000 M2 atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dengan tercantum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jembrana No : 12/pdt.G/2013/PN.NGR tanggal 01 Agustus 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 151/pdt/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013, Putusan Mahkamah Agung RI No : 699 K/pdt/2007 tanggal 10 Desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI No : 759 PK/pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans membaca angka 2 pada objek sengketa tercantum:

Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 151/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 PK/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti P-7 ; bukti T-1 ; bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr., tanggal 1 Agustus 2013 (vide bukti T-18 ; bukti T.II.Int-5) jis. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 151/PDT/2013/PT.Dps., tanggal 20 November 2013 (vide bukti T-19 ; bukti T.II.Int-6), Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2014, tanggal 10 Desember 2014 (vide bukti T-20 ; bukti T.II.Int-7), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 PK/Pdt/2016, tanggal 30 Januari 2017 (vide bukti T-21 ; bukti T.II.Int-8), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat II Intervensi in casu pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Negara yang didaftarkan pada tanggal 21 Februari 2013 dibawah Nomor Register Perkara : 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr, melawan Penggugat in casu sebagai Tergugat I, I Nyoman Dalun sebagai Tergugat II, Camat Mendoyo bertindak



selaku PPAT Kecamatan Mendoyo sebagai Tergugat III, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana di Negara sebagai Tergugat IV;

- b. bahwa gugatan perkara perdata tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Ngr., tanggal 1 Agustus 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat II untuk melunasi pinjaman hutangnya kepada Penggugat, Tergugat II telah menyerahkan tanah terletak di sebelah barat seluas 1000 m² dengan batas - batas:

Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;

Barat : Gang;

Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Sebagian dari luas asal tanah SHM No. 942, luas 14.460 m² atas nama I Nyoman Dalun sebagai pelunasan hutang kepada Penggugat yang selanjutnya pengurusan balik namanya diserahkan dan dipercayakan kepada Tergugat I sebagai biro jasa / maklar;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I menyalahgunakan keadaan dan kepercayaan dari Penggugat dengan telah membuat Akta Jual Beli tanah keatas namanya sendiri yang seharusnya ke atas nama Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 tanpa seijin dan setahu Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1000 m² sebagaimana tersebut diatas sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat;



4. Menyatakan hukum jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 yang aktanya ditanda tangani dirumah Tergugat II tidak didepan Camat selaku PPAT yang mengesahkan jual beli yang dibawa oleh pegawai PPAT I Ketut Sudarma adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hukum SHM No. 3375, luas 1000 m2 terletak di Dusun Bilukpoh Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo adalah tidak syah oleh karena terbitnya didasarkan pada Akta Jual Beli No. 108 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 yang tidak syah menurut hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah milik seluas 1000 m2, terletak di Dusun Bilukpoh, Ds. Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana di Negara ", dengan batas - batas:
Sebelah Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk.;
Sebelah Barat : Gang.;
Sebelah Selatan : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun.;
Sebelah Timur : Sisa tanahnya I Nyoman Dalun.;
Adalah sah Tanah Hak Milik Penggugat sebagai pelunasan pinjaman uang Tergugat II kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Bali di Denpasar, setelah ditunjukannya putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat dengan secara administratif, mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi sertifikat tanah No. 3375 atas nama Tergugat I / ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA, SH, dengan segala akibat hukumnya;



9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja tanpa kecuali untuk menyerahkan tanah seluas 1000 m2 dengan batas - batas:

Utara : Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk;

Barat : Gang;

Timur : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Selatan : Tanah sisa I Nyoman Dalun;

Sebagai pelunasan pinjaman hutang Tergugat II kepada Penggugat sebagian berasal dari SHM No. 942, luas 14.460 m2 atas nama I Nyoman Dalun yang telah terbit sertifikat SHM No. 3375, luas 1000 m2 atas nama Tergugat I kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak menghalang - halangi penguasaan dan pemilikan tanah milik Penggugat tersebut bilamana perlu dengan bantuan alat kepolisian;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.974.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- c. bahwa kemudian di tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut dikuatkan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 151/PDT/2013/PT.Dps., tanggal 20 November 2013, dan selanjutnya diajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2014, tanggal 10 Desember 2014, dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A.A. Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H., tersebut;
- d. bahwa kemudian Penggugat in casu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 PK/Pdt/2016, tanggal 30 Januari 2017, dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali A. A. Ngurah Erosi Sugatra Dewantara, S.H., tersebut;



- e. bahwa karena perkara perdata tersebut telah diputus terakhir pada peninjauan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai putusan-putusan sebagaimana bukti T-18 ; bukti T.II.Int-5, bukti T-19 ; bukti T.II.Int-6, bukti T-20 ; bukti T.II.Int-7 dan bukti T-21 ; bukti T.II.Int-8 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui dalam sengketa in casu telah ada Putusan Peradilan Umum (Hakim Perdata) yang berkekuatan hukum tetap yang telah menguji keabsahan perbuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat in casu dengan I Nyoman Dalun dengan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008, yang menjadi dasar peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, dan telah menentukan status hak kepemilikan bidang tanahnya, sehingga terdapat titik singgung penyelesaian sengketa ini antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak atas bidang tanah dimaksud, maka Putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung Putusan Peradilan Umum (Hakim Perdata) yang telah menyatakan jual beli tanah antara Penggugat in casu dengan I Nyoman Dalun dengan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan menyatakan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, serta menentukan status hak kepemilikan bidang tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 957/Tgck/2008, tanggal 19 Februari 2008, luas 1.000 m² sebagai milik Tergugat II Intervensi in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat in casu dengan I Nyoman Dalun dengan Akta Jual Beli No: 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 dan Akta Jual Beli tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta status hak kepemilikan bidang tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor: 3375/Tegalcangkring (vide bukti T-27 ; bukti P-6 ; bukti T.II.Int-3) telah ditentukan sebagai milik Tergugat II Intervensi in casu berdasarkan Putusan Peradilan Umum (Hakim



Perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penerbitan objek sengketa yang membatalkan pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3375/Tegalcangkring, Surat Ukur Nomor 975/Tgck/2008 tanggal 19-02-2008, luas 1000 M2 atas nama Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara (Penggugat) atas tanah di Desa/Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, adalah telah tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami pada dasarnya penerbitan objek sengketa didasarkan pada Putusan Peradilan Umum (Hakim Perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya objek sengketa a quo merupakan KTUN yang dikecualikan sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu;

Menimbang, bahwa meskipun dalil eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut berbeda dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun esensi hukumnya adalah sama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang secara absolut, sehingga dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

II. Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;

II. Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025**, oleh ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H., Ketua

Halaman 111 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DESAK MADE SRI WIDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DESAK MADE SRI WIDARI, S.H.

Halaman 112 dari 113 halaman. Putusan Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.DPS:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
3. ATK	:	Rp	225.000,00
4. Panggilan	:	Rp	21.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Meterai Putusan Sela/Penetapan	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00
Terbilang	:	(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	